

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
MELALUI PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN  
HUKUM PADA AKTIVITAS RUPS**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : SAFIRA FITRI MA'ANI, S.H.**  
**NO. POKOK MHS. : 21921080**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2024**



**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
MELALUI PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN  
HUKUM PADA AKTIVITAS RUPS**

**Oleh :**

**Nama Mhs. : SAFIRA FITRI MA'ANI, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 21921080**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister Kenotariatan**

Pembimbing

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, .....

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

### IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE MELALUI PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN HUKUM PADA AKTIVITAS RUPS

Oleh :

Nama Mhs. : SAFIRA FITRI MA'ANI, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 21921080

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Rabu, 3 April 2024



Pembimbing,  
Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 16 April 2024



Penguji  
Dr. Solichin, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 16 April 2024



Penguji 2,  
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 16 April 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
Dr. Nurjilad, S.H., M.H

## ORIGINALITAS KARYA TULIS ILMIAH

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Safira Fitri Maani, S.H.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 21921080  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Melalui Peran Notaris Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Pada Aktivitas RUPS**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 07 Maret 2024



METERAI  
TEMPEL  
00ECAKX819497537

Safira Fitri Maani, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ORIGINALITAS KARYA TULIS ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>20</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>E. Tinjauan Teori.....</b>	<b>22</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB II PENYELENGGARAAN RUPS DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP- PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Kedudukan Jabatan Notaris dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham .....</b>	<b>34</b>
1. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik .....	34
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....	38
3. Tanggung Jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....	44
4. Kewajiban Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum.....	47
<b>B. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum .....</b>	<b>49</b>
1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	49
2. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	52
3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham .....	62
4. Konsep <i>Good Corporate Governance</i> .....	68
5. <i>Good Corporate Governance</i> dalam Perspektif Islam .....	90

<b>BAB III IMPLEMENTASI <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> MELALUI PERAN NOTARIS DALAM RUPS .....</b>	<b>100</b>
<b>A. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> melalui peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....</b>	<b>100</b>
<b>B. Peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham .....</b>	<b>107</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>113</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>121</b>

## HALAMAN MOTTO




*“Never lose hope. Let’s go and let’s God.  
Magic does happened and ithappened from us”*

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu  
dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.  
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui?  
Q.S. Al – Baqarah 216**

**“When everythings around you feel so heavy, show the, how strong youreally  
are!”**

**“Don’t watch the clock, Do what it does. Keep Going!” – Sam Lavenson**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini saya persembahkan untuk

*Papa. Mama dan Adikku tercinta*

*Keluarga besarku,*

*Sahabat, Teman, dan semua yang mendukungku hingga tahap ini*

*Almamater Universitas Islam Indonesia*

*Serta diri sendiri yang terusberjuang untuk menyelesaikan studi ini*

*Terimakasih.*



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE MELALUI PERAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN HUKUM PADA AKTIVITAS RUPS”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Terselesaikannya tesis ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Terimakasih kepada diriku sendiri yang sudah berjuang sedari awal kuliah dengan mengorbankan jam tidur sembari kerja WFH di Jakarta dan mengerahkan seluruh tenaga dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Terimakasih sudah berjuang sekeras ini samapi mendapatkan gelar. Semoga lelahmu menjadi lillah
3. Terimakasih kepada Brian, motor varioku yang telah berjuang selama hampir 2 tahun ini PP Banguntapan-Kaliurang yang telah melewati hujan badai untuk

menuntut ilmu dan gelarku. Semoga terus menjadi saksi perjalanan hidupku sampai waktunya tiba

4. Kepada keluarga tercinta; Papa, Mama dan Adek. Terima kasih telah menjadi sumber cinta yang jumlahnya tak terbilang. Terima kasih atas segala semangat serta doa. Tiada kesuksesan tanpa restu dari kalian. Tesis ini kupersembahkan untuk kalian yang terkasih.
5. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing thesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
7. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Narasumber selaku Pejabat Notaris dan PPAT di Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dalam penelitian tugas akhir ini
9. Teman-teman yang membantu berdiskusi dalam pencarian permasalahan hukum, Alifa Ramadhanty Rachman, Elfian Fauzi dan Haykal Rafif WIjaya. Terima kasih atas diskusi serta ide yang memancing penulis hingga akhirnya menemukan permasalahan hukum ini.
10. Sahabat yang penulis banggakan dan menungguku kembali pulang ke Depok yaitu Audrey, Sima, Ninit, Rifan, Nurul, Debrina, Widya, Bano, Ola, Reynatha, Safira Evani, Shafira Nuralifa, Mayang, Fitria, Aribaah, Farhan, Bagus, Haykal, Habibi, Dinda Maurizka dan Arthur Samuel serta nama-nama yang tidak bisa disebutkan dalam akun *second* instagramku. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan mau mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu ada disisi penulis.
11. Teman-teman yang yang dapat ku andalkan dan selalu menghiburku selama di Yogya yaitu Bang Aldy, Mas Arda, Zam-zam, Sena, Iga, Faras, Mayya, dan Yulinda dan semua orang baik yang pernah membantu penulis selama masa

perkuliahan hingga di penghujung akhir perkuliahan yang tidak bisa penulis tuliskan keseluruhannya satu persatu, yang memberikan penulis motivasi, semangat dan kenangan yang menyenangkan selama ini. Semoga kelak kita berjumpa kembali sebagai orang yang lebih baik lagi. Terima kasih.

12. Seluruh pihak, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive. I wanna thank me for, tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijasukan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Aamiinn.

***Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Penulis,

Safira Fitri Maani, S.H.

21921080

## ABSTRAK

Notaris sebagai salah satu kategori *stakeholders* atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam suatu perseroan dalam kewenangannya yaitu membuat akta-akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Sering kali ketidakpatuhan perseroan membawa Notaris menjadi tergugat atau pun turut tergugat karena akta autentik yang dibuat Notaris menjadi salah satu alat bukti di persidangan pada perkara perbuatan melawan hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris hanya memiliki kewenangan sebatas membuat akta autentik dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, tidak mempunyai kewenangan sampai dengan melihat bagaimana *Good Corporate Governance* tersebut dan karena hubungan dengan Notaris pun sebagai pejabat umum menjadi terganggu. Adapun permasalahan ini juga didukung dengan beberapa putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai penyimpangan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham di perseroan yang telah diputus oleh hakim tidak sah. Sehingga penulis melakukan penelitian yang memiliki tujuan implementasi *Good Corporate Governance* melalui peran Notaris dalam penyuluhan hukum dan menganalisis bagaimana seharusnya peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam UUN pada kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan studi kepustakaan/studi dokumen dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah Apabila dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya telah terjadi permasalahan internal perusahaan dan peran Notaris hadir di perusahaan tersebut sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun tidak ada hubungan jabatannya apabila perusahaan dalam pengelolaan manajemen perusahaan yang buruk atau *Bad Corporate Governance*, Karena kewajiban Notaris memberikan penyuluhan hukum, Notaris secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk Menerapkan *Good Corporate Governance* dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan membantu meminimalisir agar permasalahan yang sama berkurang di pengadilan negeri di Indonesia. Walaupun Notaris bersifat pasif karena jasanya membuat akta autentik baru ada jika diminta oleh masyarakat, namun ketika ada penghadap yang memberikan keterangan-keterangan untuk membuatan akta-akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ada kecurigaan Notaris bahwa adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan jika dilihat dari sudut pandang *Good Corporate Governance* yang baik juga melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Notaris wajib memberikan pengetahuannya dalam hukum. Adapun wewenang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta.

Kata kunci : Penyuluhan Hukum, *Good Corporate Governance*, Rapat Umum Pemegang Saham

## **ABSTRACT**

*Notary as one of the categories of stakeholders or third parties who have an interest in a company within their authority, namely making deed of minutes of the General Meeting of Shareholders. Often the company's non-compliance leads Notaries to become defendants or co-defendants because authentic deeds made by Notaries become one of the evidence in court in cases of unlawful acts holding General Meetings of Shareholders. Notaries only have the authority to make authentic deeds and provide legal counseling to the parties, do not have the authority to see how Good Corporate Governance is and because the relationship with Notaries as general officials becomes disrupted. This issue is also supported by several district court decisions that have permanent legal force regarding deviations from the principles of Good Corporate Governance in the holding of the General Meeting of Shareholders in the company which have been decided by invalid judges. So that the author conducts research that has the aim of implementing Good Corporate Governance through the role of Notaries in legal counseling and analyzing how the role of Notaries in legal counseling should be which is one of the Notary authorities in UUJN at the General Meeting of Shareholders activities. This research is a legal research with literature study/document study using a statutory approach and a conceptual approach*

*The result of this research discussion is that if in the previous General Meeting of Shareholders there have been internal company problems and the role of Notaries is present in the company as a general official who has the authority to make minutes of the General Meeting of Shareholders. Although there is no position relationship if the company is in bad corporate governance, because of the Notary's obligation to provide legal counseling, Notaries can indirectly help companies to implement Good Corporate Governance in terms of holding General Meetings of Shareholders and help minimize the same problems in district courts in Indonesia. Although Notaries are passive because their services in making authentic deeds only exist if requested by the public, when there are confronters who provide information to make deed minutes of the General Meeting of Shareholders and there is a suspicion of Notaries that there is a discrepancy in the implementation of the General Meeting of Shareholders which has been regulated in Law Number 40 Tahun 2007 and when viewed from the point of view of Good Corporate Governance good also violates the principles Good Corporate Governance, Notaries are required to provide their knowledge in law. The authority of Notaries in providing legal counseling to their clients can be divided into 2 (two) criteria, namely legal counseling followed by making deeds and legal counseling without being followed by making deeds.*

*Keywords : Legal Counseling, Good Corporate Governance, General Meeting of Shareholder*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah Terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.<sup>1</sup>

Perseroan adalah badan hukum, hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subyek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan dapat dibebani hak dan kewajiban seperti manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.<sup>2</sup> Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), Perseroan walaupun merupakan subyek hukum mandiri yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas namanya sendiri, adalah suatu manusia semu (*artificial person*), yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran diri harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.<sup>3</sup> Perseroan memerlukan organ untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili Perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris”. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menganut pandangan klasik tentang kedudukan ketiga organ PT tersebut yakni kedudukannya berjenjang, dimana RUPS sebagai organ tertinggi.<sup>4</sup> Menurut pandangan institusional, kedudukan ketiga organ

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 8

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.77

<sup>3</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1986, hlm. 17

<sup>4</sup> Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001 hlm. 22

tersebut tidak berjenjang serta tidak sederajat dan tidak ada satu organ lebih tinggi dari organ lain.<sup>5</sup> Namun di dalam Pasal 1 angka 4 jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan RUPS sebagai organ PT mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris namun dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan/atau AD Perseroan. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris. RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan.

Agenda-agenda yang biasanya dibahas dalam suatu penyelenggaraan RUPS adalah apabila terdapat beberapa perubahan anggaran dasar yang sekiranya harus diubah sebagai suatu badan hukum, karena suatu perseroan terbatas tentunya harus memiliki anggaran dasar. Bahasan-bahasan yang selalu timbul dalam sebuah RUPS seperti penambahan atau pengurangan modal, perubahan pemegang saham, maksud dan tujuan, susunan direksi dan komisaris, dan lain-lain maka perubahan yang berkaitan dengan identitas ataupun informasi mengenai perusahaan, perseroan terbatas itu harus melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan jelas dalam panggilan RUPS.

Pada penyelenggaraan RUPS perusahaan senantiasa berpedoman pada *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut GCG). Pengurus Perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena bila tidak dilakukan maka berakibat pada *Good Corporate Governance* yang tidak baik. Hasil RUPS yang dituangkan dalam akta risalah RUPS dapat dinyatakan tidak sah jika ada yang merasa dirugikan oleh keputusan dalam suatu RUPS tersebut. Oleh karena itu, tujuan umum penerapan GCG dengan baik memberikan setiap keputusan dan tindakan perseroan dilandasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar menjaga hubungan perusahaan dengan *stakeholders*.<sup>6</sup>

*Stakeholders* adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan perusahaan, tidak hanya pemegang saham, namun Notaris juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta risalah RUPS menjadi suatu akta autentik

---

<sup>5</sup> Man S Sastrawijaya Dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 20.

<sup>6</sup> Sri Sulistiyanto dan Rika Lidyah, "*Good Governance: Antara Idealism Dan Kenyataan*", *Modus Journal*, Vol. 14, No 1, Februari, 2002, hlm. 323.

sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ). Oleh karena itu, jika perseroan tidak memperhatikan GCG dalam keabsahan RUPS, akibatnya akta autentik yang di buat Notaris dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.<sup>7</sup>

GCG merupakan aturan yang baru bagi perusahaan, karena GCG sudah lama berkembang dan semakin meningkat sejak terjadinya suatu krisis ekonomi pada sekitar tahun 1997 yang pernah dialami oleh Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbanganya berbagai perusahaan dikala itu, dan menjadi pengaruh *Bad Corporate Governance*. Sehingga pada tahun 1999, dibentuklah suatu lembaga bernama Komite Nasional Kebijakan *Corporate governance* (untuk selanjutnya disebut KNKCG) berdasarkan Keputusan Menteri Koordinasi dan Bidang Perekonomian Nomor KEP/31/M.Ekuin/08/1999 telah mengeluarkan pedoman GCG yang pertama dan pedoman tersebut pun beberapa kali disempurnakan hingga terakhir pada tahun 2001. Sejak pedoman GCG dikeluarkan telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dan pemerintah semakin menyadari bahwa perlunya penerapan GCG di sektor publik.<sup>8</sup>

Di luar negeri terjadi perkembangan pesat tentang penerapan GCG itu sendiri, sebuah badan yaitu *Organization for Economic Co-operation and Development* (untuk selanjutnya disebut OECD) telah melakukan perubahan terkait *Principles of Corporate Governance*. Pada tahun 2004 yang berisi catatan penting dalam pedoman baru OECD yakni suatu penegasan bahwa perlunya suatu penciptaan suatu kondisi oleh pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara efektif. Mengartikan GCG sebagai sebuah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan norma, etika, budaya, maka penerapan GCG pun mulai ditangani dengan sungguh-sungguh tak terkecuali pada Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disingkat BUMN) hal ini dapat dilihat melalui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait GCG yaitu, Peraturan Kementerian BUMN Nomor 01/MBU/2011 mengenai pelaksanaan GCG pada BUMN.

---

<sup>7</sup> Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Cet.41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Psl. 1870.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 11.



Perusahaan wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara benar dan berkelanjutan dan tentu saja tetap berpegang kepada suatu peraturan yang berlaku, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar perusahaan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Perusahaan dinilai menerapkan suatu pengelola yang baik pada perusahaan untuk meningkatkan suatu semangat kerja baik bagi organ perusahaan ataupun *stakeholders*, suatu kejelasan pada masing-masing kewenangan yang sudah dibagi sesuai dengan anggaran dasar perseroan, rasa Kesetaraan dan kewajaran, transparansi dan responsibilitas.

Setiap penyelenggaraan RUPS yang sudah dilaksanakan, produk perseroan terbatas dikeluarkan dengan diadakannya RUPS tersebut adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham (untuk selanjutnya disebut BA RUPS). Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta risalah RUPS akan mengubah akta di bawah tangan yang dibuat perseroan menjadi akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris yaitu akta *Relaas*/Akta Pejabat yakni RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris. Sedangkan, RUPS yang dilaksanakan dihadapan, di dengar langsung oleh Notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang dalam UUJN disebut Akta *Partij*/Akta Pihak.<sup>9</sup> Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam hal membuat risalah rapat tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni risalah RUPS wajib dibuat dan harus ditandatangani oleh ketua rapat sesuai anggaran dasar perseroan, atau ditunjuk oleh paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham, penandatanganan tersebut tidak di isyaratkan jika Notaris yang ikut hadir dalam penyelenggaraan RUPS.

Setiap perubahan Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam Akta BA RUPS dan dibuat Notaris, harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan tersebut tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris jika telah lewat lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut akta PKR) yang diterbitkan oleh Notaris, Kemenkumham RI melalui Dirjen AHU, menyampaikan

---

<sup>9</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.2, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 103.

permohonan pengesahan badan hukum, dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan data perseroan terbatas.

Kewenangan pokok Notaris berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah membuat atau menghasilkan akta otentik. Pengertian dari akta otentik itu sendiri merupakan sebuah surat bukti yang diadakan sebagai suatu alat pembuktian. Dimana zaman yang semakin modern ini semakin penting, karena fungsi sebuah akta adalah suatu dokumen tertulis dan dapat memberikan pembuktian sebuah peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak maupun perikatan.<sup>10</sup>

Selain kewenangan yang sudah dijelaskan, Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak yang pastinya terlibat di dalam suatu kegiatan transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi yang nantinya akan dibuat akta otentik, sehingga akan terhindar dari segala kemungkinan keadaan yang mungkin dapat batal demi hukum dan atau yang dapat dimintakan pengajuan pembatalan di muka pengadilan. Kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum dapat diinterpretasikan di pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, “Notaris berwenang pula dalam hal memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan kegiatan pembuatan akta”

Kewajiban Notaris dalam pelaksanaan RUPS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebatas memastikan semua aspek tentang formalitas akta yang dibuat dalam UUJN dan memperhatikan syarat keabsahan RUPS dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijalankan dengan baik. Hal ini, jika memang perusahaan membutuhkan Notaris kewajiban lain Notaris yang diatur dalam UUJN adalah sebagai penasihat hukum dibidangnya dengan memberikan penjelasan dan nasihatnya kepada para pihak, namun hanya sebatas akta yang dibuatkannya saja, dalam hal ini seperti akta risalah RUPS. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan umum GCG adalah setiap keputusan dan tindakan perseroan dilandasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar menjaga hubungan perusahaan dengan *stakeholders*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Prana, Rahmania Putri, “Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasal Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasal di Pasal Modal,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium*, Vol 8 No 1, Mei 2019, hlm. 44

<sup>11</sup> Sulistiyanto, Sri dan Rika Lidyah, *Op. Cit*, hlm. 322

Notaris sebagai salah satu pihak yang termasuk dalam kategori *stakeholders* atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam suatu perseroan dalam kewenangannya membuat akta-akta risalah RUPS, oleh karena itu sering kali ketidakpatuhan perseroan terhadap suatu undang-undang yang berlaku, membawa Notaris menjadi tergugat atau pun turut tergugat karena akta autentik yang dibuat Notaris memiliki pembuktian kuat dan sempurna, dan menjadi salah satu alat bukti di persidangan pada perkara perbuatan melawan hukum pada penyelenggaraan RUPS. Notaris hanya memiliki kewenangan sebatas membuat akta autentik, tidak mempunyai kewenangan sampai dengan melihat bagaimana *Good Corporate Governance* tersebut berjalan, namun karena dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang tidak ber-GCG, sehingga hubungannya dengan *stakeholders* dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik terganggu.

Terdapat beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* yang dijelaskan secara singkat di bawah ini, mengenai penyelenggaraan RUPS di perseroan tertutup yang terdapat penyimpangan prinsip-prinsip GCG sehingga RUPS diputus oleh hakim tidak sah, putusan tersebut diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 268/Pdt.G/2020/PT.Jkt.Pst, pada putusan ini terdapat pemanggilan RUPS yang tidak sah karena direktur utamayang menandatangani surat undangan pemanggilan RUPS sudah habis masa jabatannya, namun RUPS tetap berjalan dan notaris tetap membuat akta risalah RUPS. Hasilnya, hakim memutuskan batalnya akta risalah RUPS LB karena melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak sah.
2. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 08/PDT/2016/PT.PLK, dimana Notaris yang membuat Akta BA RUPS dan akta perubahan anggaran dasar PT tersebut lalai, yang berkaitan dengan kebohongan/penipuan karena apa yang terjadi tidak pernah mengadakan RUPS, sehingga akta-akta mengenai RUPS tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan, di dalam aktivitas perusahaan banyak sekali ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang tidak diindahkan, dimana perusahaan juga tidak memperhatikan prinsip-prinsip dari GCG. Dalam hal ini, Notaris pun ikut terlibat karena satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dalam perkara putusan diatas tersebut, dalam hal ini Berita

Acara RUPS. Lantas bagaimanakah implementasi Notaris dalam melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kewenangan Notaris pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf e yang dalam penelitian ini objek aktivitas yang akan dilakukan adalah Rapat Umum Pemegang Saham?

Bertolak dari penjelasan, pemaparan, serta pemikiran sebagaimana telah disebut, hal ini sangat menarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan membahas dan menganalisis mengenai Notaris secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk menerapkan GCG dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan GCG.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* melalui peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan RUPS?
2. Bagaimana seharusnya peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan RUPS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* melalui peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan RUPS.
2. Untuk menganalisis bagaimana seharusnya peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan RUPS.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini berfokus berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, mengenai penelitian tentang, “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* melalui Peran Notaris dalam

Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS”, sepengetahuan penelitian belum dikaji secara mendalam oleh para penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis.

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Adapun penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat berikut ini:

<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Agustinus Adi Saputro, Universitas Indonesia, 2011	Tinjauan hukum terhadap Notaris berkaitan pemberian penyuluhan hukum dan penyusunan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 Nomor 02/B/Mj.PPN/VIII/2010	Membahas mengenai penyuluhan hukum RUPS	Tidak menyinggung mengenai pembahasan tentang Good Corporate Governance
2	Muhammad Iqbal Fauzan, Universitas Padjadjaran, 2020	Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas	Membahas mengenai berita acara RUPS	Tidak menyinggung mengenai pembahasan tentang Good Corporate Governance dan penyuluhan hukum

3	Estinna Darmawan Hermant, Mohamad Fajri Mekka Putra, Universitas Indonesia, 2022	Peran Notaris Dalam Meningkatkan Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pada Perseroan Terbatas Tertutup	Membahas mengenai peran Notaris dalam RUPS	Tidak menyinggung mengenai pembahasan tentang Good Corporate Governance dan penyuluhan hukum
---	--	---	--	--

## E. Tinjauan Teori

### 1. Teori Kepatuhan atau Ketaatan Hukum

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.<sup>12</sup> Maka dapat disimpulkan, pengertian hukum itu sendiri adalah segala peraturan yang sifatnya mengikat dan wajib ditaati oleh semua orang, dimana terdapat sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar peraturan itu sendiri.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>13</sup>

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 2

<sup>13</sup> S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, yang dikutip dari <http://etheses.iainkediri.ac.id/1968/3/931200215%20bab2.pdf>, pada tanggal 18 September 2023 Pukul 16.34 WIB

bersangkutan.<sup>14</sup> Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:<sup>15</sup>

a. *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on “means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut

b. *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan in ”

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm, 152

<sup>15</sup> *Ibid*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

c. *Internalization*

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.*

“Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>16</sup>

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10



perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.<sup>17</sup>

## 2. Teori Mengenai Jabatan Notaris

### a. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab Notaris berkaitan dengan proses menjalankan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sepanjang pembuatan akta yang akan di lakukan sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari dan juga menjalankan kewenangan jabatan Notaris.

Pengertian tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.<sup>18</sup> Pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>19</sup> Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “*a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is*

---

<sup>17</sup> Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 14

<sup>18</sup> N.E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 68

<sup>19</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hlm. 37.

*responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*"<sup>20</sup>

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Selain itu, Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu perdata, pidana dan administrasi.

Dalam bidang perdata, munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUHPperdata, begitu juga apabila subjek hukum melakukan perbuatan hukum, maka yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata.<sup>21</sup>

Dalam bidang pidana, munculnya tanggung jawab pidana ketika dimintai pertanggung jawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana dimana bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana dan yang terakhir dalam bidang administrasi, munculnya pertanggungjawaban ketika dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan profesional yang mana dapat dicabut izin praktiknya oleh Menteri Kesehatan atau pejabat di bawahnya.<sup>22</sup>

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *liability based on fault* dan *strict liability*.<sup>23</sup> *Liability based on fault* adalah memperoleh suatu ganti

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, New York, 1944, Hlm. 65.

<sup>21</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta, hlm. 208-210

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Koesndadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 1988, Yogyakarta, hlm. 334-335

kerugian apabila ia berhasil membuktikan kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan suatu unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti apabila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Hal ini juga sudah diatur pada Pasal 1865 KUHPerdara. Sedangkan *strict liability* adalah tanggung jawab mutlak sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya sebuah kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikan.<sup>24</sup>

Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.<sup>25</sup> Selain itu, Wright berpendapat, "*A superseding cause is an actual cause of the plaintiff's injury that (1) intervened between the defendant's tortious conduct and the plaintiff's injury, (2) was a necessary (but-for) cause of the plaintiff's injury, and (3) was highly unexpected.*"<sup>26</sup> Menurut Wright, tanggung jawab hukum harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat *dependent* atau *independent*. Jika Tindakan itu bersifat *dependent*, maka pertanggungjawaban hukum tersebut tidak dapat dikecualikan ataupun dibatasi. Selain itu tanggung jawab hukum dapat diteliti melalui pendekatan *risk-play out limitation*, adanya hubungan anatar bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu resiko yang dapat diprediksi sebelumnya.<sup>27</sup> Selain itu, Amad Sudiro mengemukakan pandangan mengenai teori tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga, yaitu teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*), teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*), dan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).<sup>28</sup>

Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain serta mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1356 KUH

---

<sup>24</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 210-211

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 95

<sup>26</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 214

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Amad Sudiro, *Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*, Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 21-26

Perdata mengandung dua aspek, yaitu adil jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut dan adil jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan kepada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak ini tentu akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian kepada konsumen tanpa mempermasalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.<sup>29</sup>

Kranenburg dan Vegtig berpendapat mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu :

1. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
2. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi<sup>30</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>29</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 215-216

<sup>30</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 365.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu Kesetaraan dan kewajaran, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi; adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum.<sup>31</sup> Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu :<sup>32</sup>

- a. *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b. *Bescherming via bestuurlijk - hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c. *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>33</sup>

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound menyatakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social enggining*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia

---

<sup>31</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, 2016, Jakarta, hlm. 263

<sup>32</sup> J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, 2001, hlm. 5.

<sup>33</sup> Philipis M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm 2

dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*) dan kepentingan individual (*privat interest*).<sup>34</sup> Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, bahwa "Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia adakan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara peorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."<sup>35</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang lembaga MKN sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memuat obyek dan subyek penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan analisis penelitian.

### **1. Objek dan Subjek Penelitian**

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang akan dijadikan fokus adalah Penyuluhan Hukum dalam aktivitas RUPS sebagai implementasi dari prinsip dari *Good Corporate Governance*

---

<sup>34</sup> Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm 228

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 71

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat aotoriatif, yang mana bahan yang mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuat perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini akan menggunakan:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 125/Pdt/2018/PT.SMG
  - 9) Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 08 /PDT/2016/PT.PLK
  - 10) Beberapa putusan pengadilan *inkracht* lain yang terkait
  - 11) Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006
  - 12) Roadmap *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2014
  - 13) Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* Tahun 2021
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa bahan pustaka, jurnal, jurnal dan artikel online, literatur asing, serta pendapat para ahli berkenaan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta BA RUPS
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” berupa Undang-Undang. Sehingga nantiya data yang penulis kumpulkan, akan disesuaikan pada bagian pembahasan. Apakah relevan untuk penelitian ini, juga melihat apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam tesis ini oleh Penulis antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini digunakan Penulis untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dikaitkan berkenaan dengan kewenangan Notaris dalam melakukan penyuluhan RUPS.

#### **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Penulis menggunakan pendekatan konseptual guna memberikan konsep terhadap salah satu kewenangan Notaris yakni *Penyuluhan Hukum dalam aktivitas RUPS* dengan dikaitkan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memiliki prinsip *Good Corporate Governance*.

### **5. Analisis Penelitian**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan deskriptif dan preskriptif. Data yang merupakan bahan hukum primer akan diuraikan secara runtut dan sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan jelas. Analisis data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang selanjutnya dilakukan pengkajian dan atau dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti.

### **G. Sistematika dan Kerangka Penelitian**

Thesis ini disusun dalam 4 (empat) bab, yang antara bab pertama hingga bab keempat akan disambungkan oleh satu alur pemikiran mengenai ”Implementasi Prinsip *Good*



*Corporate Governance* melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS”, maka penulis membuat kerangka penulisan sebagai berikut.

BAB I merupakan kerangka berpikir penulis dalam mengambil penelitian ini, menjawab sebab penelitian ini dilakukan yang berasal dari Proposal Thesis, yang meliputi latar belakang. Rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka, yang memuat mengenai teori – teori yang digunakan penulis dalam meneliti. Yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan RUPS Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

BAB III berisi jawaban dari segala rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

BAB IV berisi mengenai kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang penulis tulis, yang dimana bab ini berisi tentang jawaban akhir yang telah penulis bahas dan teliti.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN RUPS DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

#### A. Kedudukan Jabatan Notaris dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

##### 1. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik

Peraturan mengenai jabatan Notaris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian dilakukan perubahan dengan perubahan-perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ) yang berlaku hingga kini. Notaris adalah pejabat umum yang kehadirannya dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti yang berbentuk secara tertulis serta kekuatan pembuktian yang sempurna yang berisi mengenai keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan hukum.<sup>36</sup>

Habib Adjie mengatakan, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, dan artinya UUNJ merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUNJ oleh karena jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dan menempatkan Notaris sebagai jabatan yaitu merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>37</sup>

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Atas dasar ini Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 77.

<sup>37</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

<sup>38</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op.Cit*, hlm. 78

1. Sebagai jabatan;

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris juga merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara yang menempatkan Notaris menjadi suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap;

2. Memiliki Kewenangan;

Kewenangan yang dimiliki Notaris telah dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, membuat akta autentik mengenai tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan/atau diwajibkan oleh pemangku kepentingan untuk dicantumkan dalam akta autentik menjamin tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, ukuran, menyalin, dan kutipan akta sepanjang dalam pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi bawahan (*subordinasi*) oleh pemerintahan. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiunan dari pemerintah

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari

masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas hasil kerjanya kepada Masyarakat;

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum atau akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya ganti rugi dan bung jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini termasuk kedalam bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Selain kewenangan Notaris yang bersumber dari perundang-undangan yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat kewenangan Notaris yang mengharuskan suatu tindakan hukum tertentu membutuhkan dibuatnya dengan akta autentik, diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (disingkat dengan SKMHT);
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menegaskan Akta Fidusia harus dibuat dalam bentuk akta autentik oleh Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan akta Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa pendirian harus dibuat dengan akta Notaris, begitu pula segala perbuatan hukum pada perseroan lainnya baik itu perbuatan hukum maupun yang mengikat pihak ketiga ataupun dalam kerangka seperti RUPS, setelah dilakukan harus dibuatkan dalam bentuk akta autentik oleh Notaris;
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mewajibkan pendirian Yayasan dengan suatu akta autentik;

---

<sup>39</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet. 2*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 11

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa mewajibkan pendirian Partai Politik dengan akta Notaris.

Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris , yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut:<sup>40</sup>

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya wajib berpedoman secara normative kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bahwa akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika dikemudian hari timbul sebuah permasalahan, akta tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>41</sup>

#### 2. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, Notaris tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya hanya berdasarkan keadaan sosial dan ekonomi atau alasan lainnya. Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukumlah yang boleh dijadikan dasar bagi Notaris untuk tidak memberikan jasanya.<sup>42</sup>

#### 3. Asas Kepercayaan

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.<sup>43</sup> Jika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibutuhkan guna sebagai keterangan dengan perintah pengadilan tetap harus

---

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ...*, Op, Cit, hlm 34

<sup>41</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT) Cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 185

<sup>42</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet.2*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 47

melalui proses pengajuan izin untuk memeriksa akta atau menerima keterangan dari Notaris yang bersangkutan

#### 4. Asas Kehati-hatian

Dalam hal ini Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak seksama, hal tersebut sebagai penerapan dari Pasal 16 ayat (1) UUJN. Notaris memiliki peran penting untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Notaris perlu mempertimbangkan serta wajib melihat dokumen yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk memperkirakan masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari.<sup>44</sup> Dalam setiap akta yang dibuat atau dihadapan Notaris juga harus memiliki alasan dan fakta yang mendukung akta yang bersangkutan, atau didalam akta tersebut harus dijelaskan juga kepada para pihak atau penghadap.<sup>45</sup>

#### 5. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang sangat diperlukan untuk menjabat dalam suatu pekerjaan (profesi), sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang menunjang profesi tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan profesinya.<sup>46</sup> Profesionalisme dalam menjalankan profesi sebagai Notaris mengutamakan keahlian dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang profesionalisme harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya secara integritas, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

## 2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan untuk melakukan perintah atau bertindak untuk

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris ...*, Op.Cit, hlm. 188

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 186

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cet.1*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 151

mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>47</sup> Sedangkan Bagir Manan menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>48</sup> Adapun hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>49</sup>

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga standar wewenang untuk Notaris adalah kewenangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna. Kewenangan ini pun harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dimana nantinya apabila terjadinya pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum.<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.<sup>51</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan keotentikan suatu akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan, suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana tempat akta itu diperbuat.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1170

<sup>48</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1997, hlm 15

<sup>49</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 70

<sup>50</sup> M Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm 21

<sup>51</sup> Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum

<sup>52</sup> R Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 475

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan) mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidaklah muncul sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>53</sup> Wewenang Notaris sebagai pejabat umum meliputi 4 (empat) hal yaitu:<sup>54</sup>

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-irang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Maka, lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan Notaris ini menjadi kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang akan ada

#### 1. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum Notaris diatur pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana telah dijelaskan, dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

---

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ...., Op. Cit.*, hlm 78

<sup>54</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983. hlm 78



- a. Tugas Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>55</sup>
  - b. Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya
2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam membuat akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua" mengenai:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

---

<sup>55</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ...*, Op. Cit, hlm 80

- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta, yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembedulan tersebut dan Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.<sup>56</sup>

### 3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud terdapat pada Pasal 15 ayat 3, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta otentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.<sup>57</sup>

Adapun kewajiban Notaris merupakan suatu yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi terhadap Notaris. Dimana kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan mengenai Pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan peraturan didalam UUJN, akan tetapi dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Sehingga secara limitatif yang

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 82

<sup>57</sup> M Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017 hlm. 26

dimaksud dengan alasan menolaknya, adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan dasarah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.<sup>58</sup> atau dengan perbuatan yang membuat Notaris tersebut mendapatkan keuntungan dari isi akta.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf n, Notaris dituntut secara moral untuk memberikan magang kepada para calon kandidat Notaris, namun jika Notaris yang bersangkutan tidak mau menerima magang, maka Notaris yang berhubungan tersebut tidak dikenakan sanksi apapun. Selain itu, pada Pasal 16 ayat 7 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, pembacaan akta oleh Notaris tidak diwajibkan, jika dikehendaki oleh penghadap dikarenakan akta tersebut telah dibaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta oleh para penghadap. Jika hal tersebut dikehendaki oleh para pihak maka Notaris mencantumkan keterangan tersebut didalam akta atau pada bagian akhir akta.

Secara umum Notaris juga wajib untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali dengan yang telah diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tersebut tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasan bagi Notaris untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta hanya undangundang saja yang dapat berlaku.<sup>59</sup> Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga kewajiban ingkar ini melekat pada tugas jabatan Notaris dan *instrument* yang sangat penting yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan, kewajiban ingkar juga berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

Kewajiban dan kewenangan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Notaris berwenang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, dan akan menjadi akta otentik jika dibuat dalam bentuk Notaris. Sedangkan jika masih dalam bentuk dibawah tangan, akta tersebut

---

<sup>58</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ....*, *Op.Cit*, hlm.57

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 89

disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Peran Notaris dalam RUPS sendiri pada dasarnya dinilai berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan. Bahwa Notaris dapat bertindak dari jabatannya dalam jabatannya sendiri, Sebagai Notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan saksi; atau; Dalam hal Notaris sedang diadakan pada saat RUPS dan ternyata Notaris tersebut tidak diundang atau dipanggil untuk menghadiri RUPS, maka Notaris tetap memegang kekuasaan atau jabatannya sampai dengan akta risalah rapat dibuat. Namun jika Notaris diundang/dipanggil untuk RUPS perseroan terbatas, Notaris bertindak sebagai Notaris yang dapat menyaksikan langsung perbuatan hukum berupa rapat perseroan terbatas, dan Notaris dapat mengambil tindakan terhadap seseorang untuk membuat satu akta persidangan dalam kategori akta *relaas* atau akta pejabat.

### **3. Tanggung Jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham**

Arti dari pertanggungjawaban adalah keadaan yang memegang tanggung jawab tersebut wajib menanggung segala sesuatunya (apabila ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan, Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>60</sup>

Adapun di dalam teori ini juga menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Sehingga hal ini akan muncul sebagai wujud tanggungjawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggungjawab perdata dan tanggungjawab administrasi.<sup>61</sup>

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Begitu juga bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta otentik, harus juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Notaris bertanggungjawab terhadap akta otentik yang dibuatnya, baik berupa akta

---

<sup>60</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm 1014

<sup>61</sup> Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 147

*relaas* maupun akta *partij*, serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris dipagari/diatur dan sekaligus juga dilindungi hak dan kewajibannya serta tanggungjawabnya (*rights, privilege and responsibility*) oleh nilai dan norma hukum (pidana, perdata dan administrasi) dan nilai serta norma etika (Kode Etik Notaris dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggungjawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.<sup>62</sup> Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh Notaris.<sup>63</sup>

Tanggung jawab seorang Notaris khususnya termasuk juga dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan RUPS dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Tanggung jawab secara administratif;

Tanggung jawab administratif Notaris telah diatur pada Pasal 85 UUJN, bahwa mengatur selain Notaris membuat akta autentik, seorang Notaris juga harus mendaftarkan dan melakukan pengesahan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan, apabila hal tersebut tidak diindahkan maka pertanggungjawaban Notaris secara administratif dalam dimintakan kepada organisasi Notaris.<sup>64</sup> Namun, tidak menutup kemungkinan juga dapat diputus di pengadilan baik perdata ataupun pidana yang selanjutnya diteruskan kepada organisasi Notaris untuk ditindaklanjuti untuk memberikan sanksi administratif;

---

<sup>62</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 59

<sup>63</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif ...*, *Op.Cit-*, hlm 120

<sup>64</sup> Zulfikri, "*Penolakan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Klien Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik*", Tesis Ilmu Magister Kenotariatan Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 9 Januari 2020, hlm. 58

## 2. Tanggung jawab perdata;

Tanggung jawab perdata Notaris telah diatur pada Pasal 84 UUJN, bahwa Notaris yang melakukan suatu tindakan di luar yang diatur dalam UUJN, maka akta yang dibuatkan tidak mengikat secara hukum atau dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana mestinya suatu akta otentik. Hal ini, berdampak bagi masyarakat yang dilayani oleh Notaris, masyarakat mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Dalam hal gugatan perdata, Notaris sering dijadikan tergugat ataupun turut tergugat karena merasa tindakan hukum dalam pembuatan akta yang dilakukan Notaris merugikan, maka seorang Notaris terkadang dimintakan pertanggungjawabannya dengan digugat perbuatan melawan hukum.

Adapun perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa pelaku tidak harus aktif dalam melakukan perbuatannya, meliputi juga perbuatan pasif orang tersebut juga dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan pasifnya atau diamnya orang tersebut, padahal orang tersebut sadar dan dapat menduga serta mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian orang tersebut juga melakukan perbuatan melawan hukum.

## 3. Tanggung jawab pidana;

UUJN mengatur bahwa tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat dijatuhkan sanksi administratif, perdata, dan kode etik tetapi dapat ditarik ke suatu klasifikasi tindakan pidana, namun dengan syarat harus dipastikan adanya tindakan tercela tersebut dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat “KUHP”) serta ada sanksi terhadap si pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut.<sup>65</sup> Habib Ajie berpendapat tanggung jawab pidana dapat dilakukan oleh seorang Notaris walaupun tidak ada aturan terperinci, karena dalam UUJN sendiri tanggung jawab hanya diatur dan terlihat pada tanggung jawab secara perdata dan administratif saja sebagaimana diatur Pasal 48 dan 85 UUJN.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 81

#### 4. Kewajiban Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum

Notaris adalah pejabat umum yang dianggap mengedepankan suatu pelayanan yang baik bagi masyarakat dari pada nilai dari imbalan yang didapatkan ketika memberikan pelayanan dalam memberikan penyuluhan hukum. Notaris harus mengutamakan kewajiban dalam pekerjaannya dari pada berapa bayaran yang diterima, karena kepuasan klien adalah yang utama.<sup>67</sup>

Apabila seorang Notaris melalaikan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris harus mempertanggungjawabkan baik secara moral, etik, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum selain harus netral, juga dituntut dan secara tidak langsung memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan dibidang hukum terkait pembuatan akta untuk memberikan pelayanan hukum agar masyarakat awam dapat memahami, mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai salah satu warga negara di Indonesia. Memberikan suatu penyuluhan hukum dianggap sebagai bagian dalam menciptakan pembangunan hukum nasional, dan bentuk sosialisasi yang menggambarkan bagaimana Kesetaraan dan kewajaran, dan hukum itu sendiri.<sup>68</sup>

Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni penyuluhan dinilai dapat meminimalisir timbulnya desdruktif yang mengakibatkan masyarakat menjadi rugi. Kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni mengkoreksi hal-hal yang telah ada, sehingga jika suatu hal terjadi pelanggaran hukum oleh Notaris dapat memberikan koreksi kepada pihak terkait yang ingin membuat akta kepadanya agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang dapat merugikan. Ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*presevatif*), yakni memberikan acuan dan menumbuhkan semangat membangun hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya. Terakhir yakni Keempat, penyuluhan hukum sebagai fungsi pengembangan (*developmental*), yakni mendorong agar masyarakat dapat lebih mandiri dan mengetahui tindakannya benar atau tidak tanpa tergantung dan mengandalkan orang lain.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 118.

<sup>68</sup> Sudjito, "Critical Legal Studies dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum", *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 2, September, 2008, hlm. 3

<sup>69</sup> Ferdiansyah Putra, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8, No. 2, November 2018, hlm. 108-109.

Penyuluhan hukum bagi Notaris sendiri telah dijelaskan pada Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN bahwa Notaris wajib memberikan nasihat dan penyuluhan hukum kepada para penghadap yang hendak membuat akta autentik, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa para penghadap wajib menerima penyuluhan yang diberikan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya dapat menuliskan kembali hubungan hukum para pihak ke dalam tulisan harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya juga sesuai dengan norma atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepentingan para penghadap terlindungi.<sup>70</sup> Walaupun kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tidak diatur dalam aturan khusus, namun Notaris tanggung jawab dan beban moral terhadap jabatan yang diembannya. Notaris merupakan pejabat yang dipercat dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum jabatan Notaris, sumpah jabatan, dan juga kode etik Notaris.<sup>71</sup>

Terdapat batasan-batasan bagi seorang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang menghadap. Ketika seorang penghadap menghadap kepada Notaris agar suatu tindakan atau perbuatannya dapat dituangkan di formulasikan ke dalam suatu akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, kemudian Notaris membuat akta tersebut sesuai dengan permintaan atau keinginan pada penghadap, maka dalam hal ini yang memberikan landasan untuk Notaris dan para penghadap untuk terjadi suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris sejatinya harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai menurut hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan orang-orang yang bersangkutan dalam akta tersebut terlindungi.<sup>72</sup>

Pada dasarnya, hubungan antara Notaris dan para pihaknya yang menghadap tidak dalam dikonstruksikan, ditentukan pada awal Notaris membuat akta karena belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan Notaris dan para penghadap ditentukan di Pasal 1869 KUHPerdara, bahwa akta autentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan alasan tidak berwenang, tidak mempunya, atau cacat dalam bentuknya karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum. Ketika terjadi kesalahan di dalam akta yang menimbulkan kerugian bagi para pihak namun bukan kesalahan Notaris, kerugian tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban

---

<sup>70</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris ...*, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

<sup>71</sup> Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 114.

<sup>72</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris .....*, *Op.Cit* hlm. 17.



kepada Notaris, sehingga kerugian ditanggung sendiri oleh penghadap yang menemui Notaris. Namun, dalam hal Notaris yang memberikan kerugian kepada para pihak akibat tidak memberikan penyuluhan hukum, dan berdampak kepada formalitas pembuatan akta, Notaris dapat dituntut tanggung jawabnya.<sup>73</sup>

## **B. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum**

### **1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>74</sup>

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangankewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>75</sup>

Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Brahma Putra Perkasa, “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 2, Januari, 2021, hlm. 232.

<sup>74</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014 hlm. 57

<sup>75</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 2

<sup>76</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 15

Badan hukum merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 KUHPerdara. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa selain Negara yang dapat menjadi pemilik sebagai suatu subjek hukum, adalah orang-perorangan biasa, baik dalam perserorangan atau lebih, atau badan kesatuan sebagai suatu badan hukum.<sup>77</sup>

Badan hukum juga sebagai suatu subjek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau yang menjadi anggota dari dan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang-perorangan. Untuk kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh orang perorangan secara khusus, yang diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan hukum tersebut. Maksud dan tujuan pemisahan harta kekayaan tertentu untuk keperluan perseroan terbatas.<sup>78</sup>

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa perseroan terbatas menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum. Menurut Pasal 1653 KUHPerdara, terdapat tiga jenis badan hukum, yaitu:<sup>79</sup>

1. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, yang termasuk dalam kategori dalam badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain;
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan hukum keagamaan lainnya;
3. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta.

Sebuah Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat doktrin atau syarat material sebagai suatu badan hukum apabila :<sup>80</sup>

- a. Harta kekayaan yang dipisahkan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan Cet.1*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.60

<sup>80</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 20-22

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri atau harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi yang berupa modal yang dimasukkan dalam perusahaan baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diperlukan sebagai alas untuk mengejar tujuan dalam perseroan. Bila dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas, maka pertanggungjawabannya semata-mata hanya dibebankan kepada harta yang terkumpul. Perbuatan hukum pribadi para persero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan perseroan.

b. Mempunyai tujuan yang tertentu

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kegiatan usaha yang dijalankan dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, namun maksud dan tujuan tersebut tidak boleh bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Perseroan Terbatas dapat melakukan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Umumnya dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga perseroan diwakili oleh direksi. Direksi inilah yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan.

d. Mempunyai organisasi yang teratur

Perseroan dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh “organ perseroan” yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perseroan lainnya

## 2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi. Guna melaksanakan segala hak dan kewajibannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing organ perseroan tersebut. Ditinjau dari segi hukum, semua perseroan terbatas adalah sama memiliki tiga organ yang terpisah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>81</sup>

### a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *General Shareholder's Meeting* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering Van Andeelhouders*, merupakan salah satu organ perusahaan (*Corporate Body*) dalam suatu Perseroan Terbatas di samping dua organ lainnya berupa Direksi dan Komisaris.<sup>82</sup>

Pengertian RUPS sendiri diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Jabatan pemegang saham di dalam perseroan bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun sering kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan, sehingga di dalam Perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas Perseroan apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun kecuali keputusan RUPS itu melanggar akta pendirian atau anggaran dasar.

---

<sup>81</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 77

<sup>82</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Bandung, 2015, hlm. 169

Wujud kongkrit kekuasaan tertinggi yang ada pada forum RUPS tersebut terjelma di dalam keputusan yang telah diambil dalam forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang paling tinggi bagi Perseroan dan wajib dipatuhi oleh kedua organ lainnya (Direksi dan Komisaris) tanpa reserve selama keputusan tersebut tidak menyalahi ketentuan akta pendirian/ anggaran dasar, UU Negara dan kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>83</sup>

Adapun RUPS ini, memiliki wewenang eksklusif. Kewenangan, pelaksanaa sampai dengan penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.<sup>84</sup> RUPS sebagai organ tertinggi perseroan memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan :<sup>85</sup>

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
- 3) Penambahan modal perseroan;
- 4) Pengurangan modal perseroan;
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;
- 8) Penetapan penggunaan laba;
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- 11) Penetapan pembubara perseroan

Menurut ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan Terbatas atau tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya. Di dalam Anggaran Dasar biasanya sudah ditentukan pula tempat RUPS dilaksanakan, tetapi harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>86</sup> Terdapat dua jenis RUPS yang

---

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV.Utomo, Bandung, 2005, hlm.106.

<sup>84</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 223

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.225

<sup>86</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004 hlm 131

bias diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas diantaranya adalah RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.<sup>87</sup>

RUPS tahunan dilaksanakan setiap tahun, dengan agenda perihal pertanggung jawaban direksi dan komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lainnya. RUPS tahunan harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.<sup>88</sup> Hal ini bertujuan juga untuk melakukan penilaian dan mengambil keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan usaha serta hasil-hasilnya pada tahun yang telah lampau serta rencana kegiatan tahun berikutnya.<sup>89</sup>

RUPS luar biasa (untuk selanjutnya disebut RUPSLB) berbeda dengan RUPS tahunan, karena RUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan.<sup>90</sup> Dalam hal RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera karena akan menghambat operasionalisasi perseroan terbatas jika masalah tersebut tidak ditangani segera.<sup>91</sup>

Berpedoman pada Pasal 90 Nomor 40 Tahun 2007 tersebut diatas, Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu :<sup>92</sup>

- 1) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi Perseroan

Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan dapat disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/ atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

---

<sup>87</sup> Irma Devita, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, <http://irmadevita.com/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/2007> yang diakses pada tanggal 23 Januari 2024, 10.37 WIB

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 131

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>91</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 131

<sup>92</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 40

sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/ atau para pemegang saham Perseroan Notulen/ Risalah RUPS tersebut tidak harus berbentuk Akta autentik

- 2) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara akta Notaris yang dibuat dan disusun oleh Notaris

Notulen/ Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/ atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **b. Direksi**

Ketentuan umum mengenai Direksi diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Keanggotaan Direksi dalam perseroan diangkat melalui RUPS, untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, untuk pertama kalinya susunan keanggotana direksi dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan, dalam hal penggantian dan pemberhentian anggota Direksi harus melalui keputusan RUPS, hal tersebut telah diatur didalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal- hal mengenai Direksi diatur dalam Pasal 92 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>93</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui syarat-syarat yuridis agar dapat diangkat sebagai Direksi suatu perseroan terbatas, yaitu:<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 101

<sup>94</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.169-170

1. Direksi harus orang perorangan

Dalam Pasal 93 ayat 1 menegaskan bahwa Direksi adalah orang perseorangan, artinya badan hukum atau perkumpulan tidak dapat menjadi Direksi Perseroan Terbatas.

2. Cakap melakukan perbuatan hukum

Seorang direksi yang hendak menjalankan kepengurusan dan perwakilan sebuah perseroan terbatas haruslah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun kriteria untuk dikatakan mampu melaksanakan perbuatan hukum diatur didalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdara. Selain itu dalam Pasal 93 ayat 1 huruf a, Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan telah menyebabkan suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah.

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari Perseroan Terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Sehingga pada hakikatnya hanya Direksi yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili Perseroan, di mana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili Perseroan, Direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan tiga prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*) dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*statutory duties*). Oleh karenanya menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.



Kewenangan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga telah mengatur mengenai pokok-pokok kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan perseroan antara lain yaitu wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan dan wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Secara garis besar Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab kepada perseroan dan pemegang saham perseroan, menyelenggarakan pembukuan, menyelenggarakan RUPS dan menyimpan risalah rapat yang berhubungan dengan jalannya perseroan, serta menyelenggarakan dan menyimpan dokumen perusahaan. Tugas dan pertanggung jawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Secara simultan Direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:<sup>95</sup>

1. Daftar pemegang saham perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
2. Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan atas setiap saham yang dimiliki oleh dalam Perseroan;
3. Risalah Rapat Umum pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi perseroan.

Direksi juga memiliki kewajiban terhadap RUPS, kewajiban-kewajiban Direksi yang berhubungan dengan RUPS diantaranya sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan termasuk pengalihannya;
2. Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS serta menandatangani laporan tahunan kepada RUPS serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

---

<sup>95</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 105

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm.173-174

4. Menyampaikan laporan secara tertulis perhitungan tahunan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan public kepada RUPS melalui direksi;
5. Mengajukan semua dokumen perseroan dalam RUPS Tahunan;
6. Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS;
7. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
8. Menyusun rancangan-rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuannya.

Dalam tugas dan kedudukan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1), Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kewenangan tersebut menurut Ayat (3) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, dimana keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.

Apabila anggota direksi menyalah gunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setia anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan. Jika direksi lebih dari satu maka tanggung jawab pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setia anggota Direksi.<sup>97</sup>

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jika anggota Direksi dapat membuktikan

---

<sup>97</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 285

bahwa dirinya tidak bersalah maka anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:<sup>98</sup>

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun keluar pengadilan. Namun demikian, kewenangan Direksi tersebut terdapat pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 99 Ayat (1) yang menentukan: Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam keadaan yang demikian, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

### **c. Dewan Komisaris**

Organ ketiga dalam perseroan adalah Komisaris, Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pengangkatan Komisaris harus berdasarkan dengan keputusan RUPS dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, sama halnya dengan syarat seorang Direksi, menurut Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 286

Perseroan Terbatas yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Mengenai fungsi Dewan Komisaris tersebut ketentuan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maksudnya adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hal ini berbeda dengan Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat seperti perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka, sebagaimana ketentuan pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, wajib memiliki Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Hal ini karena perseroan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar dibandingkan dengan Perseroan lainnya karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Komisaris sebagai organ penasehatan kepada Direksi memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>99</sup>

1. Dalam Pembuatan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh Komisaris kepada Direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksanaan perseroan.

Dalam program ini Komisaris harus memberikan nasihat untuk

---

<sup>99</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 316

mengimplementasikan Good Corporate Governance (untuk selanjutnya disingkat GCG) oleh perseroan kepada Direksi.

## 2. Dalam Pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan dari Komisaris kepada Direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi GCG. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat dan program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka GCG sudah sepatutnya diperhatikan oleh Direksi.

Sebagaimana dengan Direksi, Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yang sudah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab komisaris diantaranya:<sup>100</sup>

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan;
2. Setiap anggota komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
3. Setiap anggota Dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari atas dua anggota Dewan atau lebih tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng.

Sebagaimana Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal Dewan Komisaris yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan, dapat digugat melalui pengadilan oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham. Namun Dewan Komisaris bias terlepas dari tuntutan tersebut jika Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:<sup>101</sup>

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

---

<sup>100</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm. 32

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 33

3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan;
4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

### **3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS terdiri dari pemegang saham perseroan terbatas terkait, terdapat pendapat ahli yang mendefinisikan saham adalah surat tanda bukti keikutsertaan dalam perseroan terbatas, surat tanda bukti itu menunjukkan hak dan kewajibannya yang berakibat pada hubungan hukum antar pemilik saham dengan perseroan terbatas.<sup>102</sup> Seperti yang telah dijelaskan bahwa masing-masing organ memiliki kewenangannya masing-masing, terhadap RUPS telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 antara lain sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Penetapan perubahan anggaran dasar;
2. Persetujuan pembelian kembali saham;
3. Penetapan peningkatan modal;
4. Penetapan pengurangan modal;
5. Pengesahan laporan tahunan;
6. Penentuan penggunaan laba;
7. Pengangkatan atau pemberhentian dan pembagian tugas anggota direksi dan dewan komisaris
8. Ketentuan penetapan gaji dan kompensasi direksi dan komisaris;
9. Persetujuan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan terbatas yang nilainya melebihi setengah dari aset perseroan terbatas terkait;
10. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
11. Persetujuan pembubaran perseroan terbatas.

Setiap RUPS harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya, Pasal 76 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 telah mengatur RUPS dapat diselenggarakan, yaitu:

1. Dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan

---

<sup>102</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, Cet. 1*, Penerbit alumni, Bandung, 2004, hlm. 101.

<sup>103</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 122

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 wajib didirikan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan harus ditekankan dalam anggaran dasar/ tempat kedudukan yang ditekankan anggaran dasar adalah kantor pusat (Head office) perseroan.<sup>104</sup>

2. Di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama

RUPS yang tidak diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan, maka alternatif kedua adalah dilaksanakan RUPS di tempat kegiatan usaha utama perseroan. Apabila kegiatan utama perseroan diadakan di tempat yang berbeda dengan kantor pusat, maka RUPS dapat diadakan ditempat tersebut.

Permasalahan timbul apabila suatu PT melaksanakan kegiatan utama usahanya di beberapa tempat. Untuk itu, pemecahannya didasarkan pada kriteria yang lebih lagi yaitu usaha yang paling utama, maka RUPS dalam juga dilaksanakan disana, dengan ketentuan tempat harus di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan untuk RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa saham perseroan dicatatkan, tempat RUPS tersebut harus terletak di wilayah negara republik Indonesia.<sup>105</sup>

3. Media elektronik

Pada Pasal 77 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 memberikan suatu bentuk baru dalam penyelenggaraan RUPS yaitu secara elektronik dengan melalui media telekonferensi, media video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Namun, RUPS seperti ini harus memenuhi persyaratan formil terlebih dahulu, di antaranya yaitu:

- a. Para peserta RUPS yang hadir pada penyelenggaraan harus dapat melihat dan mendengar secara langsung;
- b. Dapat ikut berpartisipasi dalam rapat;

Ketentuan tersebut sifatnya wajib untuk dilaksanakan apabila RUPS dilaksanakan menurut Pasal 77 Undang-Undang No 40 Tahun 2007.

---

<sup>104</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 310.

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 340

Proses penyelenggaraan RUPS mulai dengan jenis, cara permohonan mengajukan RUPS, proses pemanggilan, penyelenggaraan dan pembuatan risalah RUPS telah di atur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

**a. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham**

Dalam penyelenggaraan RUPS memang terjadwalkan bahwa dilaksanakan setiap tahun, serta RUPS juga dapat dilakukan berdasarkan permohonan oleh pihak lain karena ada sesuatu hal yang perlu diambil keputusan. Ketentuan pertama yaitu RUPS yang diadakan setiap tahun yang sering disebut sebagai RUPS Tahunan. Pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa RUPS tahunan harus dijalankan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir, yang pada topik pembahasan RUPSnya direksi memberikan laporan tahunan yang menggambarkan kondisi perseroan yang terdiri dari beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007.

Ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 bersifat *imperatis* atau *Mandatory rule* yaitu RUPS tahunan sifatnya wajib dilaksanakan oleh direksi dan dengan batas dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa RUPS lainnya yang dalam praktek sering kita kenal sebagai RUPSLB dapat diadakan setiap waktu dengan melihat urgensi dan kebutuhan serta kepentingan perseroan

**b. Kewenangan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa pada dasarnya yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS LB adalah organ direksi, tetapi RUPS tahunan dan RUPS LB dapat diadakan atas kehendak dan permintaan dari pihak-pihak lain juga, yaitu:

- a. Pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 diatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan dari 1 (satu) atau lebih dari pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh).<sup>13</sup>
- b. Dewan komisaris

Alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk melakukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada direksi antara lain, yaitu:



- 1) RUPS tidak dilaksanakan oleh direksi namun dapat disesuaikan menurut ketentuan waktu yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007;
- 2) Masa jabatan yang segera berakhir;
- 3) Alasan lain yang dianggap mendasar dan demi kepentingan perseroan perlunya diadakan RUPS.

**c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham**

Pemanggilan RUPS pada dasarnya menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki direksi. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan yakni pemegang saham dan dewan komisaris juga dapat melakukan pemanggilan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemanggilan RUPS dilakukan dewan komisaris, diatur pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Dapat Dilakukan dengan syarat:
  1. Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam tempo waktu 15 (lima belas) hari sejak dari tanggal permintaan RUPS yang diajukan oleh dewan komisaris dan diterima oleh direksi;
  2. Semua anggota direksi berhalangan untuk melaksanakan pemanggilan RUPS;
  3. Adanya benturan kepentingan antara direksi dengan perseroan.
- d. Dalam hal pemanggilan RUPS dilakukan oleh pemegang saham, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan untuk melakukan hal tersebut. Hak pemanggilan RUPS oleh pemegang saham barulah terbuka jika direksi dan dewan komisaris tidak melakukan proses pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal mereka menerima surat permintaan tersebut. Pemanggilan RUPS ditujukan kepada seluruh pemegang saham yang sahamnya memiliki hak suara dengan ketentuan tenggang waktu yaitu pemanggilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.

**d. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham**

Seperti yang telah dijelaskan pada kewenangan, bahwa RUPS dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan, maka dari itu perlu adanya pemungutan suara dengan tujuan agar tercapainya suatu keputusan dengan suara bulat terkait mata acara dalam

RUPS yang akan dibahas, hak suara diperoleh dari setiap saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan perhitungan 1 (satu) hak suara untuk setiap 1 (satu) saham yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan ditentukan lain. Namun, ada beberapa hak suara yang tidak berlaku dalam RUPS, yaitu:

- a. Saham-saham yang dikuasai baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh perseroan itu sendiri terjadi biasanya karena pembelian kembali, gadai ataupun hubungan kepemilikan;
- b. Saham induk perseroan yang dikuasai anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung.

Dalam pemungutan suara, terhadap pemilik saham yang dapat memberikan suara lebih dari 1 (satu) tidak dapat membagi hak suaranya, maksudnya saat seorang pemegang saham memberikan suara tidak berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, tidak dapat dipecah.

Selanjutnya, terkait kuorum yang harus terpenuhi dalam pengambilan keputusan RUPS telah diatur dalam Pasal 86, 88, dan 89 Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Masing-masing agenda yang dibahas pengambilan kuorumnya dibeda-bedakan sesuai dengan materi rapat yang dibicarakan dalam RUPS, pembedaan tersebut dibagi sebagai berikut:

- a. Kuorum untuk mata acara biasa

Kuorum kehadiran pada mata acara biasa kuorum yang ditentukan sebesar lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara baik yang hadir atau diwakili. Setelah itu, dalam mengambil suatu keputusan, setiap keputusan harus diambil secara musyawarah apabila tidak dapat dilakukan dengan *voting* jumlah suara apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian keputusan dianggap sah

- b. Kuorum untuk mata acara merubah anggaran dasar perseroan

Kuorum kehadiran pada mata acara merubah anggaran dasar perseroan sebesar lebih  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, dari jumlah saham dengan hak suara baik hadir atau diwakili. Selanjutnya dalam mengambil suatu keputusan, pada intinya setiap keputusan yang diambil dilakukan secara musyawarah, jika tidak dapat dilakukan pengambilan suara/*voting* dengan melihat keputusan sah dan disetujui lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah yang dikeluarkan perseroan.

Mengenai pengaturan batas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan ini dalam anggaran dasar diatur lebih besar, tetapi tidak dapat diatur lebih kecil;

- c. Kuorum untuk mata acara yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007

Mata acara yang dimaksud pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 adalah penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan, dan pembubaran perseroan kuorum kehadiran dari mata acara tersebut sebesar lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau yang diwakili. Dalam hal untuk mengambil suatu keputusan, pada pokoknya harus tetap diambil secara musyawarah, apabila musyawarah tidak berhasil maka dilakukan voting dengan keputusan sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

#### **e. Pembuatan Risalah setelah Rapat Umum Pemegang Saham**

Pelaksanaan RUPS yang telah selesai dilaksanakan dan telah diputuskan harus dituangkan dalam suatu risalah jika RUPS telah dilaksanakan namun tidak pernah dibuat risalahnya maka keputusan yang dilaksanakan dalam RUPS dianggap tidak pernah ada.<sup>106</sup> Dalam hal risalah RUPS dibuat di bawah tangan maka diwajibkan untuk ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh para peserta RUPS, hal ini agar terjaminnya kebenaran dan kepastian isi dalam risalah tersebut. Sedangkan, terhadap RUPS yang langsung dibuat di hadapan Notaris tidak diisyaratkan seperti ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) pemegang saham, karena risalah RUPS yang dibuat Notaris dianggap pasti kebenarannya.

Pada intinya RUPS adalah suatu tempat dan wadah bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak, serta kewenangannya dengan sesama pemegang saham lainnya agar kepentingannya serta pengambilan keputusan tidak merugikan mereka. Maka, penyelenggaraan RUPS dapat dinyatakan sah apabila syarat mutlak telah terpenuhi, seperti harus dilakukan pemberitahuan atau pemanggilan RUPS, agar pemegang saham dapat andil dalam memberikan pertimbangan dalam RUPS. Mengenai pemanggilan RUPS diatur dalam Pasal 81 sampai dengan

---

<sup>106</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 340

Pasal 83 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, yang dapat melakukan pemanggilan pada dasarnya adalah direksi.

Namun demikian, dalam keadaan tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan, di antara lain direksi tidak menyelenggarakan RUPS karena berhalangan atau terdapat benturan kepentingan antara direksi dan perseroan. Dimulai dengan pengiriman surat tercatat atau jika memang pemegang saham tersebar luas dapat diiklankan atau melalui surat kabar yang beredar dengan ketentuan mencantumkan tanggal, tempat, waktu serta mata acara yang nantinya dibahas dalam RUPS, dan yang terpenting yang harus diperhatikan bahwa pemanggilan RUPS harus termuat informasi yang benar-benar cukup dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemegang saham untuk menentukan apakah dihadiri atau tidak dihadiri RUPS dengan segala resikonya dan tunduk kepada hasilnya nanti karena tidak hadir dalam RUPS tersebut.<sup>107</sup>

#### **4. Konsep *Good Corporate Governance***

##### **a. Pengertian *Good Corporate Governance***

Konsep GCG menjadi hal yang baru di Indonesia dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1997 dan diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) guna *economy recovery* pasca krisis.<sup>108</sup> GCG merupakan suatu konsep tentang tata cara Kelola Perusahaan yang sehat dimana mengharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.<sup>109</sup>

GCG merupakan suatu *system* pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier*, dan *stakeholders* lainnya.<sup>110</sup> Dalam konteks perusahaan, istilah *corporate governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.<sup>111</sup> Kemudian

---

<sup>107</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 325

<sup>108</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit*, hlm 87

<sup>109</sup> Ridwan Chairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 60

<sup>110</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit*, hlm 87-88

<sup>111</sup> Kala Anandarajah, "The New Corporate Governance Code In Singapore", *Journal of International Financial Markets*, Volume 3(6), 2001, hlm 262

istilah *corporate governance* menjadi lebih luas lagi dimana tidak hanya meliputi kewajiban direksi terhadap perusahaan, tetapi kewajiban direksi kepada perusahaan secara keseluruhan yang meliputi pemegang saham. Dalam hal ini direksi memberikan jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi seluruh kewajibannya pada para pemegang sahamnya. Perusahaan akan dikendalikan dan dijalankan oleh direksi hanya dengan tujuan untuk menambah nilai kekayaan pemegang saham.<sup>112</sup>

*The 1992 Report Of The Committee Of The Financial Aspects Of Corporate Governance* mendefinisikan corporate governance sebagai “*the system by which companies are directed and controlled*”. Menurut *The OECD Corporate Governance Principles Of 1999* mendefinisikan *corporate governance* dengan “*corporate governance involves a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined*”.<sup>113</sup> Selain itu, definisi *corporate governance* yang digunakan Perusahaan adalah definisi *corporate governance* sebagai “*the legal and practical system, for the exercise of power and control in the conduct of the business of a corporation, including in particular the relationship among the shareholders, the board directors, and its committees, the executive officers, and other constituencies (such as employees, local communities, and major customers and suppliers)*”.

Maka, tidak ada definisi yang universal tentang konsep *corporate governance*. Konsep ini hanya dikaitkan dengan kewajiban direksi terhadap perusahaannya, yang mengacu pada pengarahannya dan pengendalian yang berdasarkan pada sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas board secara kolektif. Banyak pendapat dari beberapa konferensi dan para ahli hukum dalam bidang *corporate governance* yang menyatakan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana perusahaan, di mana mereka menginvestasikan dananya, dalam menjalankan keuangannya. Dalam hal ini merupakan kewajiban direksi untuk membuka informasi selengkap-lengkapunya (*full disclosure*) dan akuntabilitasnya pada

---

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> Nikolai Lazarev, “*On Certain Issues Of The Modern Corporate Governance Reform Russia*”, *International Company And Commercial Law Review*, Volume 17 (5), 2006, hlm 3

saat pelaksanaan RUPS.<sup>114</sup> Sehingga tidak ada standar formula GCG yang efektif dapat diterapkan dalam seluruh perusahaan, karena penerapan sistem GCG akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing perusahaan. Maka perusahaan harus memformulasikan standar GCG sendiri berdasarkan keadaan perusahaan masing-masing dengan tetap mengacu pada standar GCG yang berlaku di Indonesia dan standar internasional (*best practices*).<sup>115</sup>

Walaupun tidak ada definisi yang universal mengenai *corporate governance*, tetapi setiap negara memiliki corporate governance code tersendiri yang mengatur bagaimana Perusahaan itu dikelola dan diarahkan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. *Corporate governance code* di masing-masing negara pada prinsipnya mempunyai aspek universal yang terdapat di masing-masing code tersebut, yaitu:<sup>116</sup>

1. Tujuan Korporasi (*Corporate Objective*)

Korporasi sudah seharusnya berusaha menjamin kelangsungan hidup bisnisnya dalam jangka panjang dan mengelola hubungan dengan stakeholder yang efektif. Korporasi seharusnya mengungkapkan informasi dengan akurat, memadai, dan tepat waktu, dan juga bersikap transparan terhadap investor tentang akuisisi, hak dan kewajiban kepemilikan, serta penjualan saham.

2. Hak Suara (*Voting Rights*)

Pemegang saham biasanya mengeluarkan satu suara untuk satu saham. Korporasi seharusnya menjamin hak pemilik untuk memberikan suara. Regulator seharusnya memfasilitasi hak memberikan suara dan mewajibkan adanya keterbukaan (*disclosure*) yang terkait dengan proses pengambilan putusan yang tepat waktu

3. *Non-Executive Corporate Board*

Terdapat desakan yang kuat agar *board* melibatkan anggota *non executive* yang independen dalam jumlah dan kompetensi yang memadai. *Non-executive* yang independen sebaiknya tidak kurang dari 2 anggota (tergantung besarnya

---

<sup>114</sup> Saleem Sheikh, "Introduction To The Corporate Governance Themed Issue", *International Company And Commercial Law Review*, Volume 9 (10), 1998, hlm 268

<sup>115</sup> Ridwan Chairandy, Camelia Malik, *Op. Cit*, hlm 67

<sup>116</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 16-17

*board*) dan sama banyaknya dengan *substantial majority*. Komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi sebaiknya mayoritas beranggotakan *non-executive* yang independen

4. Kebijakan Remunerasi Perusahaan (*Corporate Remuneration Policy*)

Dalam setiap laporan tahunan korporasi seharusnya mengungkapkan (*disclosure*) kebijakan board tentang remunerasi sehingga investor dapat memutuskan apakah praktik dan kebijakan remunerasi tersebut telah sesuai dengan standar, kepatuhan dan kepatutan

5. Fokus Strategis (*Strategic Focus*)

Modifikasi strategis yang penting bagi bisnis utama (*core business*) seharusnya tidak dibuat bila modifikasi yang diusulkan tidak disetujui oleh pemegang saham. Demikian juga bila terjadi perubahan penting korporasi yang mendasar dan secara material berpengaruh melemahkan ekuitas atau mengikis *economic interest* atau hak kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada

6. Kinerja Operasional (*Operating Performance*)

*Corporate governance framework* seharusnya memfokuskan perhatian *board* pada hal-hal yang berkaitan dengan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

7. *Shareholder Returns*

*Corporate governance framework* seharusnya memfokuskan perhatian *board* pada pengoptimalan return kepada pemegang saham

8. *Corporate Citizenship*

Korporasi harus taat kepada berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku pada wilayah hukum di mana korporasi tersebut beroperasi

9. Implementasi *Corporate Governance*

Apabila di suatu negara telah ada code yang menjadi rujukan atau pedoman praktik GCG, maka *code* tersebut harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut

## **b. Prinsip *Good Corporate Governance***

Salah satu langkah yang bermaksud dalam menerapkan GCG adalah jika kita melihat prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh OECD dan dipergunakan oleh anggota OECD sendiri. Prinsip-prinsip OECD yang berkaitan dengan GCG mencakup 5 (lima) bidang utama yaitu, hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*) dan pelindungnya, perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*), peranan *stakeholders* dalam corporate governance (*the role of stakeholders in corporate governance*), pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*), dan tanggung jawab direksi dan komisaris (*the responsibility of the board*) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.<sup>117</sup>

Prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggarakannya praktik GCG adalah kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>118</sup> Prinsip-prinsip dasar tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan di negara tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*)**

Prinsip-prinsip OECD memuat secara luas konsep kesetaraan dan kewajaran dengan dua prinsip terpisah. Prinsip pertama menyatakan, "kerangka pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham.". Prinsip ini mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham dimana para pemegang saham memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam perusahaan tersebut. Prinsip ini juga mengakui hak pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang dibuat perusahaan, seperti pemilihan direksi dan persetujuan atas proses *merger* ataupun akuisisi. Pengelolaan pemegang saham dalam perusahaan juga berkaitan

---

<sup>117</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol.22, No.6, 2003, hlm 26

<sup>118</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 2-3



dengan hak untuk turut serta dalam prosedur *voting* dalam pemilihan direksi, penggunaan perwakilan dalam proses *voting*, dan kemampuan pemegang saham untuk memberikan gagasan-gagasan dalam rapat pemegang saham untuk memberikan gagasan-gagasan dalam rapat pemegang saham dan untuk mengadakan RUPS luar biasa.<sup>119</sup>

Prinsip kedua menyatakan ”kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka”, prinsip ini mengakui bahwa hukum harus melindungi hak pemegang saham minoritas dari penggunaan aset yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.<sup>120</sup>

Prinsip kesetaraan dan kewajaran ini dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab direksi dan komite, termasuk di dalamnya sistem remunerasinya, menyajikan informasi secara wajar (*full disclosure*) dan mengedepankan *equal job opportunity*.<sup>121</sup>

Usaha untuk mencapai unsur *fairness* bagi pemegang saham dalam Perseroan terbatas dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:<sup>122</sup>

a. Hak untuk meminta keterlibatan pengadilan

Sebagai pihak yang terganggu haknya, maka pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta dipulihkan haknya, baik berupa permohonan ke pengadilan maupun berupa gugatan (langsung ataupun tidak langsung), dalam bentuk gugatan pribadi, gugatan derivatif, juga gugatan kelompok

b. Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan

---

<sup>119</sup> Hasnati, *Peranan Komite Audit Dalam, Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FHUII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 66

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Op. Cit*, hlm 27

<sup>122</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma ...*, *Op. Cit*, hlm 56-58

Pemegang saham minoritas memiliki hak agar diberikan dokumen perseroan tertentu kepadanya, seperti pembukuan perusahaan, laporan tahunan, neraca, dan lain-lain

c. Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar dilaksanakannya RUPS jika dia beranggapan ada hal-hal yang penting untuk diputuskan oleh rapat.

d. Hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS

Pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan untuk mengusulkan agenda tertentu sesuai dengan kebutuhannya untuk dimasukkan ke dalam salah satu acara pembahasan dalam RUPS

e. Hak untuk minta pengadilan membubarkan perusahaan

Apabila keadaan perusahaan sudah sedemikian parahnya atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan tersebut. Selanjutnya pengadilan mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk membubarkan perusahaan tersebut

f. Hak *voting* dalam sistem *voting* kumulatif

Dalam sistem *voting* yang kumulatif, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan satu atau lebih direksi dan/atau komisaris. Misalkan jika direksi tersebut terdiri dari 5 orang, maka setiap pemegang saham 20% saham dapat mengusulkan satu kandidat direksi dan/atau komisaris

g. Hak berdasarkan kontrak antar pemegang saham

Pemegang saham minoritas dapat juga membuat kontrak dengan pemegang saham lainnya sehingga pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan tertentu dalam perusahaan. Misalnya kontrak yang menyatakan bahwa deviden harus dibagi setiap tahunnya sepanjang perusahaan memperoleh keuntungan

h. Hak berdasarkan kontrak ikatan jual beli antar pemegang saham

Pemegang saham minoritas dapat membuat kontrak ikatan jual beli di mana dilakukan jual beli dengan syarat-syarat tertentu, wajib atau optional, jika terjadi kejadian-kejadian tertentu, seperti meninggal dunia, menjadi tidak cakap berbuat, atau semata-mata salah satu pihak akan keluar dari perusahaan yang bersangkutan.

i. Hak berdasarkan *voting trust*

*Voting trust* adalah hak dari beberapa pemegang saham yang menyerahkan sahamnya untuk diurus oleh pihak tertentu sebagai pemegang *trust* bersama-sama dengan pemegang saham lainnya, sehingga kesatuan antar pemegang saham minoritas tersebut sebagai suatu unit akan lebih mempunyai kewenangan dan *bargaining position*

j. Hak berdasarkan *proxy*

Hak berdasarkan *proxy* dari pemegang saham minoritas adalah satu atau lebih pemegang saham memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk memungut suara dengan cara tertentu, sehingga pemegang kuasa yang merupakan akumulasi dari beberapa pemegang saham tersebut akan mempunyai kekuatan terhadap suatu voting dalam RUPS

k. Hak *appraisal*

Pihak pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk dibeli sahamnya oleh perusahaan dengan harga yang pantas jika dia tidak setuju dengan tindakan tertentu dari perseroan, misalnya jika tidak setuju dengan tindakan merger yang akan dilakukan oleh perusahaan

2. Transparansi atau keterbukaan (*transparency*)

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Menurut Barry A.K. Rider "more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse." Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholders* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.<sup>123</sup>

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat yang modern.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Bismar Nasution, "Prinsip Keterbukaan Dalam Good Corporate Governance", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6 Tahun 2003, hlm 6

<sup>124</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang ...*, Op. Cit, hlm 60

Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak investor. Hanya dengan keterbukaan merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik. Dengan adanya keterbukaan, maka investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atas efek perusahaan, baik untuk membeli, menjual, atau menahan efek tersebut. Oleh karena itu, sebelum emiten melakukan penawaran umum, maka emiten harus melakukan keterbukaan kepada publik menyangkut segala sesuatu mengenai dirinya.<sup>125</sup>

Standar yang dipakai dalam keterbukaan informasi dalam perseroan terbatas adalah bagaimana menterjemahkan dan mengakselerasi mitos *informed layman* ke dalam prinsip keterbukaan dalam perseroan. Doktrin *informed layman* yang berasal dari dunia pasar modal mengajarkan bahwa standar utama tentang keterbukaan informasi adalah bahwa informasi yang tersedia harus jelas dan dapat dibaca serta dimengerti oleh orang biasa (*layman*).<sup>126</sup>

Prinsip ini mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan.<sup>127</sup> Pemegang saham juga dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.<sup>128</sup>

Dalam praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (*transparency*) sehingga maksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan *vested interest* yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada baik antara pemegang saham dan manajemen maupun antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham

---

<sup>125</sup> Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm 166

<sup>126</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang ...*, *Loc. Cit*

<sup>127</sup> Hasnati, *Op. Cit*, hlm 68

<sup>128</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Loc. Cit*

minoritas termasuk investor non-saham (misalnya pemegang obligasi dan bank kreditur).<sup>129</sup>

### 3. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa, "kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan untuk menjamin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik, dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh."<sup>130</sup>

Prinsip akuntabilitas juga terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa ada jaminan dihormatinya segala hak para *stakeholders*, adanya kesempatan bagi para *stakeholders* untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak *stakeholders* yang berkepentingan, dan adanya akses bagi semua pihak untuk informasi yang relevan.<sup>131</sup>

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) dengan akurat, tepat pada waktunya, dan dengan cara yang tepat pula; mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices* (dan bukan hanya sekedar audit), menangani segala bentuk perselisihan; penegakan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan dan sanksi); penggunaan *external auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).<sup>132</sup>

Selain itu, dalam prinsip akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan yang bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga menyangkut perlindungan dan jaminan

---

<sup>129</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Op. Cit*, hlm 9

<sup>130</sup> Hasnati, *Op. Cit*, hlm 69

<sup>131</sup> *Ibid*, Hlm 74

<sup>132</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Loc, Cit*

kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka kehadiran anggota direksi dan anggota komisaris independen diperlukan agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggungjawab,. Melalui prinsip akuntabilitas dalam GCG, maka pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas.<sup>133</sup>

#### 4. Responsibilitas (*responsibility*)

Prinsip ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan stakeholders harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.<sup>134</sup>

Selain itu, organ perseroan yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan pengawasan yang efektif terhadap direksi yang harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang dibuatnya kepada perusahaan karena melalui *corporate opportunity* yang dimiliki direksi, maka direksi mempunyai kesempatan yang luas untuk mengalihkan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.<sup>135</sup> Oleh karena itu, *check and balance* harus diperhatikan. Direksi harus bertugas semata untuk menjalankan hubungan dan memupuk kepercayaan antara pemegang saham, perusahaan, dan *stakeholders*.<sup>136</sup>

Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis dan menciptakan dan

---

<sup>133</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.Cit*, hlm 67-68

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 71

memelihara lingkungan bisnis yang sehat.<sup>137</sup> Selain itu, prinsip ini mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik dimana harus mengakui *stakeholders* dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial; harus ada kerjasama antara perusahaan dengan *stakeholders* yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.<sup>138</sup>

### c. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian GCG yang sebelumnya telah disampaikan, dapat diketahui ada 5 (lima) macam tujuan utama GCG yaitu:<sup>139</sup>

1. Pemegang saham mendapatkan perlindungan hak dan kepentingannya;
2. Para anggota *the stakeholders* dan *non-stakeholders* mendapatkan perlindungan hak dan kepentingannya;
3. Para pemegang saham dan nilai perusahaan meningkat;
4. *Board of director* dan manajemen perusahaan meningkat secara efisiensi dan efektivitas;
5. Interaksi antara *board of directors* dengan manajemen senior perusahaan meningkat.

Pada 5 (lima) tujuan utama GCG di atas menunjukkan isyarat bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga diperlukan *Good Corporate Governance* yang baik. Untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan GCG atau *Good Corporate Governance* yang baik. GCG dapat dimaknakan sebagai rangkaian mekanisme dengan apa suatu perusahaan publik diarahkan dikendalikan sesuai dengan harapan para *stakeholders*, mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai partisipan.

Tujuan utama sebagaimana diatas dapat terwujud dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Prinsip dasar GCG seiring dengan bertumbuhnya perekonomian global, tumbuh kesadaran untuk lebih diperhatikan dan diterapkan, namun hingga saat ini belum

---

<sup>137</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi, *Loc. cit*

<sup>138</sup> Misahardi Wilamarta, *Loc.cit*

<sup>139</sup> Prabowo M Shidqon, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 27.

ada kesepakatan bersama secara universal apa saja prinsip-prinsip GCG, setiap negara dan lembaga bisnis masing-masing memiliki kajiannya, namun pada dasarnya memiliki kesamaan. Kelola perusahaan yang baik bukan saja hanya sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa taruhannya di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar.<sup>140</sup> Manfaat perseroan menerapkan GCG pada perusahaan menurut KNKG yaitu:<sup>141</sup>

1. Meningkatkan suatu kinerja perusahaan dengan prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, agar kegiatan perusahaan dalam berjalan secara efisien dan dapat memberikan pelayanan yang baik;
2. Mendapatkan suatu akses dengan pembiayaan yang rendah namun tetap mendapatkan teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang meningkatkan nilai perusahaan;
3. Terciptakan kepuasan terhadap masyarakat yang menjadi investor karena kinerja dan deviden yang diberikan oleh perusahaan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan karena hasil dari kinerja keuangan yang memuaskan dan meningkat;
4. Perusahaan memiliki kelangsungan hidup yang lama, dengan tetap mempertimbangkan seluruh kepentingan stakeholders;
5. Sumber pendapatan pemerintah melalui privatisasi bumh, serta pembayaran dividen dan pajak oleh BUMN

#### **d. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada perseroan terbatas ditemukan secara umum pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan kewajaran, ditemukan pada:
  - a. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama

---

<sup>140</sup> G Suprayitno, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance, The Indonesian Institute To Corporate Governance*, Jakarta, 2004, hlm. 48.

<sup>141</sup> Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance, Pedoman Good Corporate Governance 2001*, KNKCG, Jakarta, 2001, hlm. 5.



perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan di atas saham yang dimiliki dengan pengecualian-kecualian;

- b. Pasal 51 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham atas tiap saham yang dimilikinya;
- c. Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, hak-hak yang dimiliki pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perseroan, seperti menghadiri RUPS dan melakukan pemungutan suara, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta memperoleh laporan kondisi perkembangan usaha dan keuangan perseroan secara teratur;
- d. Pasal 102 ayat (1) dan 89 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham;
- e. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama;
- f. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, hak pemegang saham untuk meminta salinan bahan RUPS secara cuma-cuma jika diminta;
- g. Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
- h. Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui *Personal Right*, Pasal 62 ayat (1) dan (2) mengenai *Appraisal Right*, Pasal 43 ayat (1) mengenai perlindungan *pre-emptive right*, Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) mengenai perlindungan *Derivative Right*, dan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mengenai perlindungan hukum melalui *Enqueterecht/Hak Angket*.

2. Transparansi (Keterbukaan), ditemukan pada:

- a. Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 40 Tahun 2007, yang menerangkan bahwa akta pendirian wajib memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta

anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham;

- b. Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, kewajiban untuk mendaftarkan perseroan yang bersifat terbuka untuk umum;
- c. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 40 Tahun 2007, direksi diberikan kewajiban untuk mengungkapkan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh para pemegang saham dan ketidakpatuhan berujung pada sanksi;
- d. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, direksi diberikan kewajiban untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu;
- e. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, pemegang saham memiliki hal untuk memperoleh dan mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berkaitan dengan mata acara RUPS dan sejalan dengan kepentingan perseroan.

3. Akuntabilitas, ditemukan pada:

- a. Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, pertanggungjawaban dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan atau ketika belum memperoleh status badan hukum;
- b. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, larangan pengeluaran saham tanpa nilai nominal;
- c. Pasal 50, Pasal 56, Pasal 100 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 40 Tahun 2007, direksi memiliki kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham serta pencatat pemindahan hak atas saham;
- d. Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, kewajiban direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada dewan komisaris atau RUPS;
- e. Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, mengatur mengenai *Fiduciary Duties* yakni bagi direksi dalam

menjalankan kepengurusan perseroan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai;

- f. Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, *Fiduciary Duties* bagi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus perseroan secara itikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai.

4. **Responsibilitas, ditemukan pada:**

- a. Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik;
- b. Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan;
- c. Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, pemeriksaan terhadap Perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota direksi dan dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga

**e. *Roadmap Pengembangan Good Corporate Governance***

Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan di Indonesia, membuat *Roadmap Good Corporate Governance Indonesia*, adapun road map ini memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>142</sup>

1. Menyusun tonggak perbaikan tata kelola emiten dan perusahaan publik
2. Memperbaiki regulasi dan praktik tata kelola emiten dan perusahaan publik secara komperhensif
3. Meningkatkan praktik tata kelola emiten dan perusahaan publik indonesia, agar setidaknya sejajar dengan perusahaan di kawasan ASEAN

---

<sup>142</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *RoadMap Good Corporate Governance Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik Yang Lebih Baik*, Jakarta, 2014, hlm 7-9

*Roadmap* ini pun disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas berbagai aspek *Good Corporate Governance* yang perlu ditingkatkan pada perusahaan terutama perusahaan publik, yaitu kerangka *Good Corporate Governance*, perlindungan pemegang saham, peranan pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.

Karena munculnya *roadmap* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Setiap perusahaan terutama perusahaan publik akan melaporkan laporan setiap tahun (*annual report*) kepada masyarakat melalui *Indonesian Stock Exchange* yang berisi bagaimana *roadmap* setiap perusahaan terutama perusahaan publik dalam melakukan implementasi GCG dalam perusahaan dari waktu ke waktu baik itu sosialisasi GCG, membentuk satuan kerja manajemen resiko ataupun penilaian dari penerapan GCG yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*.

**f. Kriteria dan Penilaian *Good Corporate Governance***

Setiap perusahaan terutama perusahaan publik akan melaporkan laporan setiap tahun (*annual report*) kepada masyarakat bagaimana perkembangan dan penilaian perusahaan tersebut dalam mengelola bisnisnya. Dapat diambil contoh pada *annual report* PT PTBA Tahun 2020 memiliki kriteria penilaian *Good Corporate Governance* yang mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan *Good Corporate Governance* yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi;
6. Aspek lainnya.

Adapun hasil penilaian perusahaan dari penilaian tersebut akan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/ penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil penilaian ini pun juga menjadi masukan yang sangat penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Selain itu, *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilaksanakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), sebagai lembaga yang memiliki program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset, memiliki metode penelitian untuk melakukan evaluasi dan *benchmarking* perusahaan-perusahaan di Indonesia. Metode penilaian CGPI terdiri dari 4 (empat) tahapan penilaian yang meliputi;

1. *Self Assessment*

Adalah penilaian mandiri oleh perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di lingkup internal perusahaan. Daftar responden terdiri dari 2 (dua) kalangan responden yakni responden internal dan responden eksternal

2. Kelengkapan dokumen

Adalah pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian.

3. Penyusunan makalah

Makalah disusun oleh perusahaan yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian.

4. Observasi

Observasi adalah tahapan akhir penilaian berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian.

Adapun aspek yang menjadi penilai CGPI sebagai berikut;

1. Aspek struktur tata kelola

Penilaian aspek struktur tata kelola menggambarkan penilaian kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola korporat serta penguatan platform bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan

pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola. Aspek struktur tata kelola secara rinci terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu:

- a. Indikator Pemegang Saham;
- b. Indikator Dewan Komisaris;
- c. Indikator Direksi;
- d. Indikator Penanggung Jawab Manajemen Fungsional;
- e. Indikator Pemangku Kepentingan Kunci Lainnya.

## 2. Aspek proses tata kelola

Penilaian aspek proses tata kelola menggambarkan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme tata kelola korporat serta penguatan platform bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola. Aspek proses tata kelola secara rinci terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu:

- a. Indikator Tata Kelola Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan RUPS;
- b. Indikator Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi;
- c. Indikator Tata Kelola Perilaku Keorganisasian;
- d. Indikator Tata Kelola Pengawasan Internal dan Eksternal;
- e. Indikator Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
- f. Indikator Tata Kelola Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan;
- g. Indikator Tata Kelola Ekosistem Bisnis;
- h. Indikator Tata Kelola Sumber Daya.

## 3. Aspek hasil tata kelola

Penilaian aspek hasil tata kelola menggambarkan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari *Good Corporate Governance* serta penguatan platform bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola. Aspek hasil tata kelola secara rinci terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Indikator Kinerja Bisnis
- b. Indikator Kinerja Keuangan
- c. Indikator Kinerja Ekosistem Bisnis

Di sektor pasar modal Indonesia dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mengidentifikasi area-area yang harus diperbaiki dengan memperhatikan praktik keteladanan yang berlaku di tingkat internasional, beberapa inisiatif penilaian terhadap praktik tersebut sudah dilakukan oleh beberapa lembaga internasional. Ada 3 (tiga) penilaian utama terhadap *Good Corporate Governance* di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga internasional, yaitu sebagai berikut:

a. *Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC)*.

Tujuan dari inisiatif ROSC adalah untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang dapat berkontribusi terhadap kerentanan ekonomi dan keuangan suatu negara. Penilaian ROSC atas *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menilai kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, praktik bisnis dan kepatuhan dari perusahaan terbuka, dan kapasitas penegakannya terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh OECD

b. *Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA)*

Dalam CG Watch, CLSA menilai *Good Corporate Governance* di beberapa negara di Asia-Pasifik dengan melihat aturan dan praktik CG, penegakan hukum, lingkungan politis dan regulasinya, penerapan standar akuntansi dan auditing, serta budaya CG

c. *ASEAN CG Scorecard*

Penilaian ASEAN CG *Scorecard* didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, dan bertujuan agar dapat disusun suatu kumpulan perusahaan publik di kawasan ASEAN dengan tata kelola yang baik, dan dapat dipromosikan kepada investor manca negara

**g. Struktur dan Mekanisme *Good Corporate Governance***

Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* di lingkup Perusahaan terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, dan Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Dimana kedua aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Struktur *Good Corporate Governance* memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan tujuan penerapan Prinsip Tata Kelola. Sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan Pemegang Saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dengan tugasnya serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem Kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan Kewewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perusahaan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai inti serta budaya Perusahaan. Di samping itu, terdapat organ-organ pendukung mencakup Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Adapun perusahaan telah menetapkan hierarki peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam *Corporate Governance Policy* dalam rangka penerapan GCG di Perusahaan. Sebagai contoh hierarki perusahaan pada perusahaan PT PTBA Tahun 2020 sesuai yang dilampirkan pada *Annual Report* adalah

1. Anggaran Dasar;
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;



3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Keputusan Dewa Komisaris;
5. Keputusan Direksi;
6. Keputusan Anggota Direksi Dalam Pelaksanaan Pembangian Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab;
7. Surat Edaran;
8. Keputusan Kepala Satuan Kerja.

Adapun Kebijakan sesuai hierarki sebagai berikut;

1. *Corporate Governance Policy*;
2. *Board Manual*;
3. *Code of Conduct*;
4. Pedoman;
5. Tata Kelola;
6. Tata Cara Kerja.

## 5. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam

### a. Konsep Dasar *Good Corporate Governance* Perspektif Islam

*Good Corporate Governance* Islam harus didasarkan pada nilai prinsip kesetaraan dan kewajaran dengan semua pemangku kepentingan dimana memiliki dua konsep dasar hukum Islam yaitu prinsip hak kepemilikan dan komitmen terhadap perjanjian kontrak eksplisit dan implisit yang mengatur perilaku ekonomi dan sosial individu, masyarakat dan negara sebagai model *Good Corporate Governance* Islam yang berorientasi pada pemangku kepentingan.<sup>143</sup>

Kepemilikan dalam Islam jelas memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengenali, menghormati, dan melindungi kepentingan dan hak setiap individu, masyarakat, negara, dan korporasi. Bahkan, hak kepemilikan, perolehan, penggunaan dari harta itu sendiri dianggap sebagai harta (*al-mal*) yang memiliki manfaat dan memiliki nilai penggunaan. Dalam hal hak kepemilikan, Islam menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik harta kekayaan dan manusia hanyalah pemegang amanah dan menjaga harta tersebut atas pengakuan untuk menggunakan dan mengelola harta sesuai dengan aturan syariah.<sup>144</sup>

Terdapat ayat Al-Quran yang menyebutkan prinsip hak milik dan salah satunya adalah dalam Surat Al-Hadid Ayat 7. Allah berfirman:

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS Al-Hadid Ayat 7).*

Selain itu, Islam mengakui hak atas kepemilikan pribadi. Hal ini menyiratkan bahwa pentingnya pengakuan kepemilikan individu dalam perusahaan sebagai pemegang saham dan pada peraturan syariah memberikan pedoman kepada individu, perusahaan dan negara mengenai tata cara kepemilikan harta kekayaan. Konsep hak-hak kepemilikan harta kekayaan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yaitu hak-hak atas kekayaan yang dikenai aturan syari'ah seperti hak

---

<sup>143</sup> V Nienhaus, *Corporate Governance in Islamic Banks. Dalam T.Khan dan D. Muljawan, Islamic Financial Architecture: Risk Management and Financial Stability*, IRTI, Jeddah, 2003

<sup>144</sup> Iqbal Z dan Mirakhor A, *A Stakeholders Model of Corporate Governance of Firm Islamic Economic System, International Seminar on Economics*, Malaysia, 2004

atas pemanfaatan kekayaan diimbangi dengan hak-hak masyarakat dan negara. Setiap individu, masyarakat dan negara adalah para pemangku kepentingan dan adanya pengakuan hak-hak pemangku kepentingan tersebut yang diatur dalam hukum Islam.<sup>145</sup>

Islam juga menjelaskan mengenai aturan sebuah *aqad*. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 difirmankan Allah dengan jelas mengingatkan umat Islam untuk dapat memenuhi setiap kewajiban kontrak pada setiap Aqad. Allah berfirman:

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (QS Al-Maidah ayat 1).*

Ayat ini menjelaskan dasar-dasar gagasan aqad bahwasanya setiap individu, masyarakat, perusahaan dan negara terikat oleh aqad yang mendefinisikan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terkait. Sehubungan dengan masalah *Good Corporate Governance*, setiap pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan kewajiban kontraktualnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, pemegang saham memiliki tugas untuk menyediakan modal bisnis, manajemen untuk mengelola dan menjalankan bisnis, karyawan untuk melakukan tugas masing-masing dan negara untuk memastikan keberlakuan kontrak jika terjadi pelanggaran. Semua tugas ini muncul melalui kerangka kontrak dan manusia tunduk pada aturan Syariah. Singkatnya, prinsip kontrak dalam Islam menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi dan memenuhi syarat siapa yang merupakan pemangku kepentingan yang sah.<sup>146</sup>

*Good Corporate Governance* konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Yang paling pokok adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih bertujuan pada kesejahteraan umat.<sup>147</sup> Terdapat perbedaan antara

---

<sup>145</sup> *Ibid*

<sup>146</sup> Reza Widhar Pahlevi, *Good Corporate Governance Perspektif Islam, Implementasi Good Corporate Governance yang Sesuai Syariah Islam*, Stelkendo Kreatif, Yogyakarta, 2020 hlm 30

<sup>147</sup> Masudul Alam Choudhury dan Mohammad Ziaul Hoque, *Corporate Governance In Islamic Perspective. Emerald Group Publishing Limited*, 2006

*Good Corporate Governance* berbasis konvensional dan syariah, sistem konvensional selalu terdapat konflik tujuan untuk memperkaya pemangku kepentingan atau menyejahterakan masyarakat. Sementara, dalam perspektif islami, kesejahteraan sosial adalah tujuan akhir dari setiap usaha, bukan pada maksimalisasi keuntungan pemangku kepentingan.<sup>148</sup>

#### **b. Perkembangan Konsep *Good Corporate Governance* Perspektif Islam**

Krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance*. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional.<sup>149</sup> Oleh sebab itu dengan menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik apalagi memiliki nilai tambah dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi dimana saja.<sup>150</sup>

Perkembangan *corporate governance* terus mengalami proses internalisasi dengan nilai-nilai ke-Islaman, mengingat keberadaan entitas yang berlabel Islam terus mem-blooming di tengah masyarakat. Karena itu, *corporate governance* telah menjadi perbincangan seiring dengan perkembangan *Islamic Economic* yang merupakan bagian dari studi Islam (*Islamic Studies*).<sup>151</sup> *Corporate governance* dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan dengan *Islamic corporate governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan iman. Hal ini

---

<sup>148</sup> Reza Widhar Pahlevi, *Op.Cit*, hlm 32

<sup>149</sup> Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Yuridika, 2014 yang dikutip dari Buku Reza Widhar Pahlevi, *Good Corporate Governance Perspektif Islam, Implementasi Good Corporate Governance yang Sesuai Syariat Islam*, Stelkendo Kreatif, Yogyakarta, 2020 hlm 34

<sup>150</sup> Reza Widhar Pahlevi, *Op.Cit*, hlm 34

<sup>151</sup> *Ibid*

merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan perilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance*. Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip kesetaraan dan kewajaran. Ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah ayat 8).*

Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Jika dikaitkan dengan syariah, maka kesetaraan dan kewajaran tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam *Corporate Governance* maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas implementasi kesetaraan dan kewajaran.<sup>152</sup>

Islam memperlakukan hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan secara setara, mengajarkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemangku kepentingan tetapi pertanggungjawaban yang hakiki adalah kepada Allah, konsep tata kelola dalam Islam mengajarkan adanya perlakuan yang setara antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dengan menghormati kesejahteraan individu dan menyeimbangkan distribusi kekayaan kepada para pemangku kepentingan. Islam juga mendorong pengungkapan yang profesional, jujur dan transparan dalam setiap transaksi bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum Islam. Adapun *Good Corporate Governance* dalam

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 36

Islam berfokus pada peran dan tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan yang memiliki tugas untuk mengawasi operasional perusahaan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam perusahaan sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>153</sup>

Dewan Pengawas Syariah sebagai mekanisme internal di lembaga-lembaga Islam dan harus berkoordinasi dengan mekanisme internal lainnya seperti Dewan direksi, Dewan Komisaris serta audit internal bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan ajaran Islam. *Good Corporate Governance* Islam didorong oleh rasionalisme berbasis agama dan bukan hanya rasionalisme ekonomi. Selanjutnya model *Good Corporate Governance* Islam memandang kesejahteraan sosial bagi para pemangku kepentingan sebagai tujuan utama perusahaan. Dewan Syariah bertindak untuk memastikan bahwa kegiatan korporasi mematuhi prinsip-prinsip Islam.

**c. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif *Maqashid* Syariah**

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* islam menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi termasuk di dalamnya institusi syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*publik accountability*) yang berkaitan dengan kegiatan operasional, misalknya pada perusahaan bank dan dalam menjalankan kegiatannya diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif.<sup>154</sup> Di samping itu, juga berkaitan dengan kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijma' para ulama. Konsep dasar mengenai *Good Corporate Governance* dalam islam (*islamic corporate governance*) muncul didalam Quran Surat Ali Imron ayat 191 yang artinya:

*”(Orang-orang yang mempunyai akal yang cerdas) yaitu orang-orang yang mengingat Allah saat dia berdiri, duduk dan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi (kemudian berkata) ”Wahai pemelihara kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau maka jagalah kami dari adzab neraka” (QS Ali Imron ayat 191).*

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>154</sup> Reza Widhar Pahlevi, *Op.Cit*, hlm 17-18

Di dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai wakil Allah di dunia (*khalifah fil ardh*) dan oleh karenanya Allah SWT selalu mengawasi dan terlibat di dalam kegiatan manusia serta mengetahui segalanya.<sup>155</sup>

Prinsip dasar mengenai tata kelola sebuah organisasi juga muncul didalam Quran Surat Al Baqarah ayat 282 dan 283. Pada Quran Surat Al Baqarah ayat 282 dan 283 yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulism dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya" (QS Al Baqarah ayat 282)*

*".... Akan Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya ; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS Al Baqarah ayat 283).*

Pada kedua ayat tersebut diungkapkan perlunya pencatatan untuk menghindari ketidakadilan. Secara tersirat mengingatkan bahwa kegiatan bisnis diperlukan adanya transparansi dan pengungkapan, dua hal yang menjadi prinsip tata kelola kontemporer.<sup>156</sup> Hal ini perlu dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada Allah nantinya.<sup>157</sup>

Prinsip tata kelola dalam islam sangat didasarkan pada Tauhid, yakni konsep tentang Ke-Esaan Allah. Hal ini disebabkan Allah mengetahui segalanya dan setiap

---

<sup>155</sup> M Umer Chapra, *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid Al-Shari'ah*, Islamic Research And Training Institue Islamic Development Bank, Jeddah, 2007

<sup>156</sup> Anis Barieyah Bahar, Rosliza Abu Bakar, Halil Paino, *Social Responsibilities and Corporate Governance of the Islamic Bank in Malaysia*, *European Journal of Social Sciences*, Malaysia, 2011

<sup>157</sup> Novi Wulandari Widiyanti, *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance*, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Jember, 2009

umat harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada-Nya. Prinsip Tauhid juga melahirkan beberapa konsep penting yaitu khilafah (kekhalifahan), amanah (kepercayaan) dan *aladl wal ihsan* (kesetaraan dan kewajaran) yang perlu dijalankan oleh setiap pemangku kepentingan melalui proses Syura.<sup>158</sup>

Melihat perspektif syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya *Good Corporate Governance*. Prinsip syariah ini merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro meliputi sebagai berikut:<sup>159</sup>

a. *Shiddiq*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan atau organisasi dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan perusahaan akan dilakukan dengan menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

b. *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perusahaan, dan manfaat bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Amanah

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham sehingga timbul rasa saling percaya antara pemegang saham dan pengelola perusahaan

d. *Fathanah*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Termasuk di dalamnya

---

<sup>158</sup> Azmi Abd Hamid, Mohd Nizal Haniff, Muhammad Rahimi Othman, Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin, *The Comparison of the Characteristics of the Anglo – Saxon Governance Model and The Islamic Governance of IFIs*, *Malaysian Accounting Review*, Malaysia, 2011

<sup>159</sup> Reza Widhar Pahlevi, *Op.Cit.*, hlm 21-22



adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

**d. Stakeholder dan Shareholder dalam Perspektif Islam**

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

*Stakeholder* dalam Islam adalah berbagai pihak yang memiliki hak dengan resiko akibat dari tindakan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak.<sup>160</sup> Sehingga *stakeholder* bukan hanya mereka yang hubungannya terkait secara eksplisit tertera dalam kontrak ataupun transaksi, tetapi juga mereka yang secara implisit sebenarnya memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, Islam mewajibkan setiap perusahaan untuk menghormati *unwritten codes of conduct* bagi siapa saja *stakeholder* yang mungkin memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan.<sup>161</sup>

Adapun di dalam Islam agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, *stakeholder* memiliki beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya;

- a. Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing.
- b. Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan

---

<sup>160</sup> Iqbal Z dan Mirakhor A, *A Stakeholders Model of Corporate Governance of Firm Islamic Economic System, International Seminar on Economics*, Malaysia, 2004

<sup>161</sup> Reza Widhar Pahlevi, *Op.Cit*, hlm 55

- c. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan.

Sedangkan *Shareholder* adalah pemegang saham atau pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. sebagai pemilik sah perusahaan, pemegang saham berhak untuk mengamankan investasi mereka dengan berpartisipasi dalam aktivitas perusahaan, meskipun keterlibatan mereka tidak terbatas.<sup>162</sup>

Pemegang saham tidak terlibat dalam operasional perusahaan, kecuali melalui pemilihan dewan direksi dan pemungutan suara. Selain itu, mereka yang memiliki saham, meskipun secara teknis mereka telah membeli sebagian dari aset perusahaan, tidak memiliki akses pada aset tersebut. Sebaliknya, nilai riil dari saham terbatas pada pembayaran dividen, penjualan kembali saham, dan divisi nilai aset potensial pada saat terjadi pembubaran perusahaan pada saat mengalami kesulitan keuangan. Mengingat adanya kendali yang minimal yang dimiliki pemegang saham atas perusahaan, penting bahwa mereka diberikan kesempatan yang memadai untuk mengamankan investasi mereka. Hak-hak pemegang saham termasuk informasi yang tepat, anggota dewan pengawas yang berhak, dan hak untuk mengajukan dan memberikan suara. Pemegang Saham berharap bahwa mereka akan menerima informasi yang akurat dan representatif mengenai kebijakan perusahaan dan khususnya situasi keuangannya. Komunikasi ini ditawarkan kepada pemegang saham melalui rapat pemegang saham tahunan serta melalui laporan yang dirilis sesuai jadwal tahunan dan triwulanan.<sup>163</sup>

Kepemilikan dalam Islam dipersepsikan sebagai amanah (*trust*) dimana sebagian dari kepemilikan yang diamanahkan terdapat hak orang lain dan manusia diwajibkan untuk membagi kepemilikannya dengan orang lain dalam bentuk zakat sesuai dengan aturan syariah (*rahmatan lil'alam*). Berbeda dengan konsep kepemilikan dalam ekonomi kapitalis yang bersifat *full*

---

<sup>162</sup> Anand S, *Essentials of Corporate Governance*, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 2008

<sup>163</sup> Reza Widhar Pahlevi, *Op.Cit.*, hlm 65

*ownership* yang telah secara umum diterima. Konsep amanah (*trust*) merupakan konsep yang mempunyai makna bagaimana manusia harus bertanggungjawab atas tugas kekhalfahan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Konsep islam mempersepsikan kepemilikan sebagai amanah (*trust*). Sebagian dari kepemilikan yang diamanahkan terdapat hak orang lain dan manusia diwajibkan untuk membagi kepemilikan dengan orang lain dalam bentuk Zakat sesuai dengan aturan syariah (Al Baqarah ayat 267; Al Hadiid ayat 7; An Nuur ayat 33).

Selain itu, konsep yang dapat diambil dari *corporate governance* Islami adalah konsep *Rahmatan Lil'alamiin*. Konsep ini menjadi dasar dalam penetapan tujuan perusahaan. Secara filosofis tujuan perusahaan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Anbiya ayat 107 yaitu yang menjadi *Rahmatan Lil'alamiin* yang pada hakekatnya adalah menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Dengan konsep ini maka kesejahteraan yang dihasilkan dibagikan kepada yang berhak atau *stakeholder* tetapi dengan pengertian yang lebih luas. Dimana mengarah kepada kesejahteraan pemegang saham yang dianggap merupakan pemilik tidak langsung (*Indirect Owners*), oleh karena itu aktivitas dan strategi apapun yang dijalankan oleh perusahaan bermuara pada *maximizing shareholder value*<sup>164</sup>.

---

<sup>164</sup> Rosemary Carlson, *What is Shareholder Wealth Maximization, Article of The Balance*, <https://www.thebalancemoney.com/shareholder-wealth-maximization-392844#:~:text=Shareholder%20wealth%20maximization%20means%20that,clear%20objective%20that%20builds%20value>, yang di akses pada tanggal 23 Januari 2024, pukul 21.16 WIB, *Shareholder wealth maximization means that a company's primary goal is raising its stock price. Shareholder wealth maximization can be a good thing because it gives a firm's managers a clear objective that builds value*

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* MELALUI PERAN NOTARIS**  
**DALAM RUPS**

**A. Implementasi *Good Corporate Governance* melalui peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya, dituntut untuk bertindak secara profesional serta memenuhi segala kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mulai dari sikap, pembuatan akta sampai kewajiban yang timbul karena suatu kelalaian atau kesalahan. Dimana pada prinsipnya seluruh akta yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum menjadi tanggung jawab dari pejabat umum tersebut walaupun perbuatan hukum dari akta yang bersangkutan telah usai atau akta tersebut telah dibuat cukup lama.

Tanggung jawab Notaris juga meliputi tanggung jawab secara formil dari pembuatan akta, kewenangan penghadap yang sesuai dengan kepentingan, serta memastikan perbuatan yang dilakukan penghadap sudah sah dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab yang lebih dari itu tidak dapat dipikul oleh Notaris, karena sejatinya kewajiban utama seorang Notaris hanya memastikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan pihak yang berkepentingan yang menghadap kepadanya dibuatkan ke dalam suatu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan, apabila terjadi permasalahan yang tidak terkait dengan formalitas akta atau bahkan ketidakwenangan penghadap, maka Notaris tidak dapat begitu saja dipersalahkan karena isi perikatan (materiil) yang telah disepakati oleh pihak yang berkepentingan hanya dituangkan oleh Notaris ke dalam akta.

Beban pembuktian ketika Notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk akta *partij* atau akta *relaas* sangat berbeda. Akta-akta risalah RUPS yang dimaksudkan dengan akta *Partij* atau akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum untuk membuat akta yang mereka inginkan, contohnya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang biasanya dibuat atas dasar suatu notulen rapat yang masih dibawah tangan dan penghadap

hadir ke kantor Notaris untuk dibuatkan akta autentik dari hasil notulen rapat yang masih dibawah tangan tersebut. Sedangkan, akta *relaas* atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang dalam akta tersebut menguraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan langsung oleh Notaris sendiri, dalam hal RUPS biasanya akta ini disebut Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BA RUPS).<sup>165</sup> Perbedaan antara akta *relaas* dan akta *partij* adalah:<sup>166</sup>

1. Akta *relaas* (akta dalam berita acara) dibuat oleh pejabat, sedangkan akta *partij* (akta pernyataan keputusan rapat) dibuat berdasarkan suatu contoh yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris
2. Dalam akta *relaas* pejabat umum pembuat akta itu kadang- kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan pada akta *partij*, pejabat umum membuat akta sama sekali tidak memulai inisiatif
3. Akta *relaas* tanda tangan demikian tidak merupakan suatu keharusan sedangkan, akta *partij* harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat autentik, sedangkan
4. Akta *relaas* berisikan keterangan tertulis dari para pihak yang membuat akta itu sendiri. Sedangkan akta *partij* berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang memuat atau menyuruh membuat akta itu
5. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. Sedangkan, kebenaran isi akta *partij* dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta itu.

Ketika Notaris diikutsertakan dalam suatu sengketa menjadi tergugat atau turut tergugat perihal akta yang dibuatnya adalah akta *Partij* tidak dapat serta merta Notaris dianggap lalai atau tidak hati-hati dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Keterangan yang dituangkan Notaris dalam akta PKR hanya menuangkan kembali dari contoh yang terjadi, karena perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan para pihak di hadapan Notaris. Beban pembuktiannya yang harus ditanggung oleh pejabat umum menjadi berbeda jika dalam hal ini yang dilakukan Notaris adalah membuat akta *relaas* (akta berita acara) yang Notaris turut hadir, menyaksikan langsung perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Lucky Suryo Wicaksono, Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, pada tanggal 27 Desember 2023.

<sup>166</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 30.

penghadapnya, dan dapat dituntut bertanggungjawab secara pidana jika memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuatnya.<sup>167</sup>

Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah satu dari kewajiban yang harus dilakukan Notaris diminta ataupun tanpa diminta oleh penghadap karena nantinya berdampak pada formalitas akta yang dibuatnya, Notaris sebagai pejabat umum pemberi jasa pelayanan dalam membuat akta autentik dianggap sebagai profesi yang netral, dan dianggap mengetahui tentang hukum agar dapat mengedukasi penghadap yang meminta dibuatkan suatu akta autentik. Jika Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap maka Notaris dapat dituntut tanggung jawabnya. Begitupun sebelum membuat akta yang berkaitan dengan RUPS, Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak apabila para pihak berbohong dan nantinya Notaris menjadi turut tergugat dalam pengadilan adalah salah satu peran dan langkah preventif dalam hal Notaris penyuluhan hukum.<sup>168</sup>

Pada penyelenggaraan RUPS ketika Notaris diminta hadir dan perseroan melanggar ketentuan keabsahan RUPS Notaris dapat memberikan tanggapan bahwa yang dilakukan perseroan tidak boleh yang nantinya akan berdampak pada akta yang dibuat oleh Notaris, dan jika akta tersebut dibuatnya dalam akta BA RUPS Notaris dapat menolak membuat aktanya karena melanggar ketentuan yang telah diatur pada perundang-undangan yang berlaku. Walaupun Notaris tidak boleh menolak akta sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPer yang menjelaskan akta autentik dapat disebut sebagai suatu perjanjian, maka harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dapat mencakup mematuhi undang-undang, sesuai dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hal Notaris ikut hadir dalam RUPS, Notaris dapat memperhatikan dan meminta apakah undangan panggilan dilakukan secara patut dan sah. Karena jika tidak, Notaris tidak dapat melanjutkan menuangkan kejadian RUPS tersebut ke dalam akta BA RUPS. Di samping itu, juga memberikan pemahaman kepada perseroan yang akan dibuatkan suatu akta autentik mengenai syarat-syarat keabsahan RUPS, sehingga Notaris dapat memberikan jalan keluar apa yang seharusnya dilakukan oleh perseroan ketika penyelenggaraan RUPS sedari awal dilakukan secara hukum tidak sah.<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan Lucky Suryo Wicaksono, Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, pada tanggal 27 Desember 2023

<sup>168</sup> Brahma Putra Perkasa, "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 2, Januari, 2021, hlm 232.

<sup>169</sup> Agita Chici Rosdiana, *Penyimpangan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, Thesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022, hlm. 101

Apabila dalam penyelenggaraan RUPS sebelumnya telah terjadi permasalahan internal perusahaan dan peran Notaris hadir di perusahaan tersebut sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta risalah RUPS. Apabila jika terjadi dinamika perusahaan yang pada dasarnya tidak ada hubungan jabatannya di perusahaan dalam pengelolaan manajemen perusahaan yang buruk atau *Bad Corporate Governance*. Karena kewajiban Notaris memberikan penyuluhan hukum, Notaris secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk menerapkan GCG dalam hal penyelenggaraan RUPS. Peran Notaris dalam membantu perusahaan mewujudkan GCG, dapat ditemukan pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:<sup>170</sup>

1. Transparansi atau keterbukaan (*transparency*)

Pada penyelenggaraan RUPS dengan agenda penyampaian laporan keuangan dan hasil RUPS tersebut di akta Notarisnya, penerapan prinsip transparansi dapat ditemukan pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yakni kewajiban penyampaian laporan keuangan pada RUPS, disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 100 ayat (1) huruf b, yang memiliki kesimpulan bahwa direksi wajib untuk mengungkapkan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh para pemegang saham. Oleh karena itu, Notaris berhak meminta laporan keuangan tersebut kepada pengurus perusahaan dalam hal ini direksi karena agenda tersebut wajib disebutkan dalam risalah RUPS sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Hal ini tentu saja dapat melindungi Notaris dari resiko yang kemungkinan terjadi ketika ingin melakukan transaksi tersebut. Ketika penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan Notaris dihadirkan langsung untuk menyaksikan mendengar penyelenggaraan RUPS tentu saja hal ini menjadi kewajiban direksi juga untuk memberikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan guna pembuatan akta, sehingga para penghadap tidak perlu mengkhawatirkan kerahasiaannya tidak terjamin, karena Notaris juga melindungi dirinya sendiri akibat ketidak terbukaannya oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan Notaris terbawa permasalahan perusahaan. Kewajiban Notaris untuk meminta laporan keuangan perusahaan secara tidak langsung membantu perusahaan untuk memiliki keterbukaan

---

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 102

informasi mengenai hal-hal yang krusial terutama uang yang sering menjadi konflik antar peran dalam perusahaan

## 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditemukan pada ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) yang memiliki kesimpulan bahwa kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi dijalankan secara itikad baik penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban oleh dewan komisaris juga telah di jabarkan pada Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, yakni dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan menjalankan kepengurusannya secara itikad baik.

Dalam hal ini, peran Notaris dapat melihat direksi atau direktur utama yang menjadi ketua rapat benar direktur yang berwenang, apakah masa jabatannya masih berlaku atau sudah habis, Notaris dapat meminta anggaran dasar terakhir dari perusahaan yang ia buat akta mengenai RUPSnya. RUPS yang diselenggarakan oleh direksi atau dewan komisaris yang tidak berwenang tidak dapat dibuatkan akta autentik.

## 3. Responsibilitas (*responsibility*)

Notaris sebagai pejabat umum yang dinilai memahami hukum dapat memanfaatkan kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum dalam penyelenggaraan RUPS. Penerapan prinsip responsibilitas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditemukan pada Pasal 138 ayat (1), yakni dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan saat terdapat dugaan bahwa direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

Penegasan Pasal tersebut adalah bentuk penerapan prinsip *responsibilitas* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pada beberapa putusan-putusan pengadilan negeri di Indonesia, direksi atau dewan komisaris sering melanggar ketentuan keabsahan RUPS seperti apakah pemanggilan



RUPS sudah dilakukan secara patut dan sah, dalam hal ada direksi yang diberhentikan apakah direksi tersebut sudah diberi kesempatan untuk membela diri di RUPS.

Kesempatan membela diri adalah hak yang harus didapat oleh direksi, Notaris juga sebenarnya wajib menelusuri apakah benar direksi tersebut sudah diberikan hak untuk membela diri. Beberapa Notaris yang tidak menelusuri ini karena merasa bukan kewajibannya, padahal permasalahan seperti ini sering terjadi dan akhirnya akta risalah RUPS yang dibuat Notaris dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris wajib mengetahui seluruh penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh para penghadapnya sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian. Notaris dapat meminta klarifikasi kepada direksi yang diberhentikan apakah benar penyelenggaraan RUPS dengan agenda memberhentikan direksi tersebut sudah disetujui, atau Notaris dapat meminta daftar hadir direksi yang diberhentikan apakah benar direksi tersebut hadir dan setuju. Oleh karena itu, secara tidak langsung Notaris juga dapat membantu perusahaan untuk menerapkan prinsip tanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS agar pengelolaan perusahaan tersebut tetap berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 4. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Notaris wajib mengetahui apakah keputusan RUPS sudah diambil berdasar musyawarah mufakat, dalam hal Notaris diminta hadir langsung dalam penyelenggaraan RUPS. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat Pasal yang sangat mencerminkan prinsip kesetaraan dan kewajaran yakni Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2), yang memiliki kesimpulan bahwa hak-hak yang dimiliki pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perseroan, seperti menghadiri RUPS dan melakukan pemungutan suara, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta memperoleh laporan kondisi perkembangan usaha dan keuangan perseroan secara teratur.

Contoh penerapan Pasal tersebut adalah memberikan ketentuan kuorum yang harus dicapai setiap agenda RUPS yang dilakukan harus mencapai berapa suara, apakah pemegang saham minoritas sudah diberitahu secara patut dan sah penyelenggaraan RUPS ini, karena jika tidak tentu saja keputusan diambil secara tidak jujur dan tidak adil, karena hak pemegang saham minoritas juga dilindungi Pasal 60 ayat (1) undang-undang tersebut yakni setiap pemegang saham berhak mengajukan

gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.

Pada kasus- kasus putusan pengadilan negeri di Indonesia, pemegang saham mayoritas sering kali mengambil keputusan tanpa melibatkan suara pemegang saham minoritas seperti pemegang saham minoritas tanpa diberitahu ada agenda pengalihan saham si pemegang saham minoritas kepada orang lain, padahal pengalihan saham ini harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham minoritas tersebut dan harus diberikan penawaran terlebih dahulu, baru ditawarkan kepada pihak ketiga. Pemegang saham mayoritas biasanya memutuskan hal ini, karena ingin perseroan dikuasai oleh seseorang yang masih ada hubungan keluarganya seperti anaknya sendiri. Dalam hal ini Notaris wajib untuk mengetahui apakah pengalihan saham sudah dilakukan secara benar atau patut, adalah surat perjanjian jual beli sahamnya atau tidak jika ada Notaris wajib memintakan surat tersebut, dan pemegang saham minoritas seharusnya tetap dihadirkan dalam RUPS walaupun kuorum terpenuhi 1/2 (satu perdua) suara, hal ini dapat melindungi Notaris dari konflik internal pada perusahaan tersebut.

Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan membantu meminimalisir agar permasalahan yang sama berkurang di pengadilan negeri di Indonesia. Kewajiban Notaris memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan akta yang dibuatnya adalah salah satu pintu yang membuka Notaris secara tidak langsung dapat memberikan pendapat-pendapatnya apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan.

Walaupun Notaris bersifat pasif karena jasanya membuat akta autentik baru ada jika diminta oleh masyarakat, namun ketika ada penghadap yang memberikan keterangan-keterangan untuk membuat akta-akta risalah RUPS dan ada kecurigaan Notaris bahwa adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan RUPS yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan jika dilihat dari sudut pandang *Good Corporate Governance* yang baik juga melanggar prinsip-prinsip GCG, Notaris wajib memberikan pengetahuannya dalam hukum.

## **B. Peran Notaris dalam penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kewenangan Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham**

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan tambahan. Selain kewenangan yang sudah dijelaskan, Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak yang pastinya terlibat di dalam suatu kegiatan transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi yang nantinya akan dibuat akta otentik, sehingga akan terhindar dari segala kemungkinan keadaan yang mungkin dapat batal demi hukum dan atau yang dapat dimintakan pengajuan pembatalan di muka pengadilan.

Kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum telah dinyatakan pada Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, “Notaris berwenang pula dalam hal memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan kegiatan pembuatan akta”. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penghadap dituangkan dalam suatu akta Notaris dan Notaris dalam memberikan penyuluhan atau nasihat hukum atas perbuatan yang dimohonkan agar dalam kegiatan yang dilakukan tidak mengabaikan pengaturan hukum dan perbuatan nyata sesuai jabatannya.<sup>171</sup>

Wewenang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya saja di dalam memberikan suatu penyuluhan hukum, Notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebelum Notaris memberikan penyuluhan hukum, ia harus mengerti dengan baik permasalahan yang dipertanyakan oleh klien kepadanya, agar Notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum Notaris harus mampu menilai

---

<sup>171</sup> Abady Anthony Robert Phangestu dan Mella Ismelina Farma Rahayu, “*Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*”, *Journal On Education*, Volume 05, No. 02, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2023

terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasihat yang sesuai dengan undang-undang, dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak.<sup>172</sup>

Sedangkan, penyuluhan hukum yang tidak diikuti dengan pembuatan akta, Notaris mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan atau tidak dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Pertimbangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, dengan syarat penyuluhan hukum tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Notaris yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penyuluhan hukum tersebut tidak melanggar UUJN dan kode etik Notaris. Sebagai contoh jika ada seseorang yang meminta kepada Notaris untuk diberikan penyuluhan hukum atau nasehat hukum mengenai suatu akta Notaris yang dibuat oleh Notaris lain, maka dalam hal ini Notaris harus dapat menolak permintaan dan keinginan orang tersebut, dengan cara Notaris dapat memberikan penjelasan kepada orang tersebut bahwa Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau mengomentari akta Notaris dari teman sejawat Notaris. Dalam hal ini Notaris hanya dapat membantu orang tersebut dengan cara memberikan saran agar orang tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak yang lebih berwenang, seperti pengacara. Selain hal tersebut jika ada orang yang meminta kepada Notaris untuk diberikan saran atau nasihat hukum dalam hal pembuatan akta yang bukan kewenangan Notaris, seperti contohnya membuat akta kelahiran atau akte perkawinan, maka Notaris dalam hal ini dapat memberikan saran kepada orang yang bersangkutan untuk dapat meminta bantuannya kepada pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>173</sup>

Penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai ketentuan UUJN diberikan dalam rangka membantu dalam pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nasihat yang harus diberikan oleh seorang Notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas-batas kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris, diharapkan para penghadap yang memerlukan bantuannya menjadi paham dan mengerti mengenai keputusan yang terbaik yang akan diperbuatnya dan juga sebelum Notaris

---

<sup>172</sup> Santosa, David, "Peran dan Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris", Thesis, Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 60-61

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm 63-64

membuatkan akta yang diinginkan oleh kliennya, Notaris harus terlebih dahulu memberikan suatu penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya kepada klien, hak dan kewajiban mereka masing-masing, agar klien tersebut mengerti akan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian seorang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya memiliki batasan-batasan yang harus ditaati dan junjung tinggi, yaitu:<sup>174</sup>

- a. Penyuluhan hukum diberikan sehubungan dengan pembuatan akta (Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN);
- b. Penyuluhan hukum diberikan dengan syarat pembuatan akta yang bersangkutan tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat 1 jo Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN);
- c. Penyuluhan hukum yang diberikan harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyuluhan hukum yang diberikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam memberikan penyuluhan hukum Notaris wajib berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris (Kode etik Notaris);
- f. Dalam memberikan penyuluhan hukum Notaris wajib memiliki perilaku profesional dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat (Kode etik Notaris);
- g. Notaris harus selalu meningkatkan pengetahuannya agar supaya penyuluhan hukum yang diberikan dapat selalu “*up to date*” dengan ketentuan yang berlaku (Kode etik Notaris);
- h. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris harus memiliki integritas moral, yang artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama (Kode etik Notaris);
- i. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris harus dapat bersikap jujur, tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu (Kode etik Notaris);
- j. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris harus berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris (Kode etik Notaris);

---

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm 66-67

- k. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris harus menyadari kewenangan, kewajiban, dan larangan sebagaimana yang telah diatur didalam UUJN;
- l. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris harus bekerja sendiri, penuh rasa tanggung jawab dan tidak berpihak (UUJN);
- m. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris tidak diperkenankan untuk memungut atau meminta honorarium kepada klien yang bersangkutan (Kode etik Notaris);
- n. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, secara tegas menyatakan ”profesi Notaris telah ditunjukkan yaitu sebagai salah satu profesi yang untuk menjadi penunjang pasar modal”. Peran utama profesi ini atau profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses untuk *go public* dan dengan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus menerus atau disebut *Disclosure Principle*.<sup>175</sup> Adapun Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal terlebih dahulu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memenuhi persyaratan, dan mengisi permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Pada dasarnya, peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) para pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.<sup>176</sup> Selain itu, jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :<sup>177</sup>

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.

<sup>175</sup> Faisal. Santiago, *Peranan Notaris dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta*, Vol 12 No 2, April, 2013, Hlm 510

<sup>176</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2001, Hlm 94

<sup>177</sup> *Ibid*, Hlm 95

- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris yang berperan dalam kegiatan suatu perseroan (Perseroan Terbatas) sehubungan dengan kegiatan tersebut. Dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham harus memuat risalah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. RUPS tanpa risalah tidak dapat melaksanakan keputusan dan ketentuan yang dibuat dalam RUPS karena RUPS dianggap tidak pernah ada. Akta Notaris yang juga dapat dibuat oleh Notaris yang menghadiri kegiatan RUPS digunakan untuk mencatat risalah RUPS, sehingga Notaris dalam hal ini dapat membuktikan kebenaran akta dengan menyaksikan dan mendengar jalannya RUPS.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah RUPS dan disahkan oleh direktur RUPS. pertemuan dan semacamnya 1 (satu) investor yang ditunjuk dari dan oleh anggota RUPS. Jika risalah RUPS ditulis dengan akta Notaris, tidak diperlukan tanda tangan. Di luar RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat secara hukum jika semua pemegang saham dengan hak suara menandatangani usul yang bersangkutan dan menyetujuinya secara tertulis.

Adapun penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris ketika RUPS sedang berjalan adalah akta risalah RUPS yang berbentuk akta pejabat atau akta *relaas*, artinya akta tersebut dibuat 'oleh' Notaris dan memuat apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh Notaris. Sehingga dalam pembuatannya, Notaris wajib untuk hadir langsung dalam RUPS. Selain melihat dan menyaksikan jalannya RUPS, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memastikan persyaratan formal penyelenggaraan RUPS telah terpenuhi karena hal ini menyangkut keabsahan penyelenggaraan RUPS tersebut. Selanjutnya setelah memastikan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, barulah Notaris dapat

menuangkan jalannya RUPS dan hasil keputusan yang diambil dalam RUPS ke dalam suatu akta risalah RUPS.

Sedangkan jika berbentuk akta para pihak/ akta *partij*, maka guna mencapai suatu kepastian itu sendiri, berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Akta Risalah rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dengan akta Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS keluar, lalu dibuat bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dimana juga dimintakan bukti-bukti mendukung seperti daftar hadir peserta RUPS apakah sesuai *quorum* dan bukti rekaman telah dilakukannya RUPS perusahaan tersebut



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila dalam penyelenggaraan RUPS sebelumnya telah terjadi permasalahan internal perusahaan dan peran Notaris hadir di perusahaan tersebut sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta risalah RUPS. Walaupun tidak ada hubungan jabatannya apabila perusahaan dalam pengelolaan manajemen perusahaan yang buruk atau *Bad Corporate Governance*, Karena kewajiban Notaris memberikan penyuluhan hukum, Notaris secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk menerapkan GCG dalam hal penyelenggaraan RUPS dan membantu meminimalisir agar permasalahan yang sama berkurang di pengadilan negeri di Indonesia. Peran Notaris dalam membantu perusahaan mewujudkan GCG, dapat ditemukan pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut: Prinsip Transparansi atau keterbukaan (*transparency*) dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Prinsip Akuntabilitas (*accountability*) dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Prinsip Responsibilitas (*responsibility*) dalam pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban Notaris memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan akta yang dibuatnya adalah salah satu pintu yang membuka Notaris secara tidak langsung dapat memberikan pendapat-pendapatnya apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Walaupun Notaris bersifat pasif karena jasanya membuat akta autentik baru ada jika diminta oleh masyarakat, namun ketika ada penghadap yang memberikan keterangan-keterangan untuk membuat akta-akta risalah RUPS dan ada kecurigaan Notaris bahwa adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan RUPS yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan jika dilihat dari sudut pandang *Good Corporate Governance* yang baik juga melanggar prinsip-prinsip GCG, Notaris wajib memberikan pengetahuannya dalam hukum.

2. Wewenang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Adapun penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris ketika RUPS sedang berjalan adalah akta risalah RUPS yang berbentuk akta pejabat atau akta *relaas*, artinya akta tersebut dibuat 'oleh' Notaris dan memuat apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh Notaris. Sehingga dalam pembuatannya, Notaris wajib untuk hadir langsung dalam RUPS. Selain melihat dan menyaksikan jalannya RUPS, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memastikan persyaratan formal penyelenggaraan RUPS telah terpenuhi karena hal ini menyangkut keabsahan penyelenggaraan RUPS tersebut. Selanjutnya setelah memastikan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, barulah Notaris dapat menuangkan jalannya RUPS dan hasil keputusan yang diambil dalam RUPS ke dalam suatu akta risalah RUPS. Sedangkan jika berbentuk akta para pihak/ akta *partij*, maka guna mencapai suatu kepastian itu sendiri, berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Akta Risalah rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dengan akta Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS keluar, lalu dibuat bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dimana juga dimintakan bukti-bukti mendukung seperti daftar hadir peserta RUPS apakah sesuai quorum dan bukti rekaman telah dilakukannya RUPS perusahaan tersebut.

## B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Kementrian Hukum dan HAM, Sebaiknya perlu diadakan pelatihan-pelatihan atau seminar untuk para pengurus perusahaan terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, karena dalam praktik, buruknya tata kelola perusahaan dapat ditandai dengan direksi dan dewan komisaris yang menjalankan kewenangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kontrol internal yang lemah, audit keuangan yang buruk, kurangnya *disclosure* yang seimbang dan kurangnya kesadaran penegakan hukum pada undang-undang yang berlaku. Terlebih jika memang perusahaan ragu dalam bertindak, dapat meminta bantuan konsultan hukum yang mengerti *Good Corporate Governance* agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang sama pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Bagi Notaris, perlu lebih aktif mencari kebenaran ketika dimintakan membuat akta risalah RUPS dan menggunakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika Notaris melalaikan kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum ini akibatnya bisa berdampak kepada sengketa dan kerugian baik bagi para pihak yang terkait maupun bagi Notaris itu sendiri. Permasalahan yang terjadi biasanya Notaris menganggap kewajibannya hanya sebatas membuat akta autentik saja, namun memberikan penyuluhan hukum wajib dilakukan oleh Notaris karena berdampak bagi formalitas akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, diperlukan seminar terkait kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan atributif oleh pemerintah untuk membuat suatu akta autentik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, H. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Adjie, H. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Adjie, H. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Anand, G. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas*. Intimedia, Malang, 2015.
- Bahasa, T. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Balfas, H. M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Tatanusa, Jakarta, 2006.
- Budiyono, T. *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Darus, M. L. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Dkk, N. A. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Binacipta, Jakarta, 1983.
- Fuadi, M. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Fuady, M. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, M. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Governance, K. N. *Pedoman Good Corporate Governance*. KNKCG, Jakarta, 2001.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harahap, M. Y. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hardjosoemantri, K. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Hasnati. *Peranan Komite Audit Dalam, Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance*. FHUII Press, Yogyakarta, 2004.
- Hoque, M. A. *Corporate Governance In Islamic Perspective*. Emerald Group Publishing Limited, 2006.
- HR, R. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Kansil, C. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Kelsen, H. *General Theory Of Law And State*. New York, 1944.
- Kelsen, H. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung, 2006

- Keuangan, O. J. *RoadMap Good Corporate Governance Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik Yang Lebih Baik*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2014.
- Khairandy, R. *Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Kie, T. T. *Serba Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru, Jakarta, 2001.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Magnar, B. M. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Alumni, Bandung, 1997.
- Malik, R. C. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Manan, A. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Mantili, M. S. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Alumni, Bandung, 2008.
- Maradita. *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Yuridika, Yogyakarta, 2014.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nurbani, S. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pahlevi, R. W. *Good Corporate Governance Perspektif Islam, Implementasi Good Corporate Governance yang Sesuai Syariat Islam*. Stelkendo Kreatif, Yogyakarta, 2020.
- Poerwadarminta, W. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Pramono, N. *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Prasetya, R. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Prasetya, R. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya, Bandung, 2010.
- R, S. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Rastuti, T. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Rasyidi, L. *Filsafat Hukum*. Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Ridho, A. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, Bandung, 1986.
- S, A. *Essentials of Corporate Governance*. Canada: John Wiley & Sons Inc, 2008
- Santoso, A. *Hukum Moral Dan Kesetaraan dan kewajiban*. Kencana, Jakarta, 2012.
- Sesung, H. A. *Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2020.

- Shidqon, P. M. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Sitanggang, V. M. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Soekanto, S. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudiro, A. *Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*. Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Suprayitno, G. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance. The Indonesian Institute To Corporate Governance*, Jakarta, 2004.
- Tjitrosoedibjo, R. S. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Tjitrosudibjo, R. S. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Tobing, G. L. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, 1982.
- Usman, R. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Alumni, Bandung, 2004.
- Wicaksono, F. S. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Visimedia, Jakarta, 2009.
- Widdershoven, J. T. *Bescherming Tegen de Overheid*, W.E.J Tjeenk Willink Deventer, Utrecht, 2001.
- Widjaja, A. Y. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Widjaja, G. *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Zaini, A. A. *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.

## **Jurnal**

- A, I. Z. *A Stakeholders Model of Corporate Governance of Firm Islamic Economic System*. *International Seminar on Economics*, 2004.
- Anand, F. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris*. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 8 No 2*, 108-109, 2018.
- Anandarajah, K. *The New Corporate Governance Code In Singapore*. *Journal Of Internatinal Financial Markets*, 262, 2001.
- Anis Barieyah Bahar, R. A. *Social Responsibilities and Corporate Governance of the Islamic Bank in Malaysia*. *European Journal of Social Sciences*, 2011.

- Azmi Abd Hamid, M. N. *The Comparison of the Characteristics of the Anglo – Saxon Governance Model and The Islamic Governance of IFIs. Malaysian Accounting Review*, 2011.
- Chapra, M. U. *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid Al-Shari'ah. Islamic Research And Training Institue Islamic Development Bank*, 2007.
- Hertanto, W. D. *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No 6*, 2023.
- Isfardiyana, S. H. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Padjajaran Vol 2 No 1*, 2015.
- Nienhaus, V. *Corporate Governance in Islamic Banks. Dalam T.Khan dan D. Muljawan, Islamic Financial Architecture. Jeddah: Risk Management and Financial Stability*, 2003.
- Lazarev, N. *On Certain Issues Od The Modern Corporate Governance Reform Russia. International Company and Commerical Law Review*, 2006.
- Lidyah, S. S. *Good Governance: Antara Idealism Dan Kenyataan. Modus Journal Vol 14 No 1*, 2002.
- Nasution, B. *Prinsip Keterbukaan Dalam Good Corporate Governance. Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No 6*, 2003.
- Perkasa, B. P. *Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum Kaidah Vol 20 No 2*, 2021.
- Prana, R. P. *Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasal Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasal di Pasal Modal. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium Vol 8 No 1*, 2019.
- Rahayu, A. A. *Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Journal On Education Vol 5 No 2*, 2023.
- Sheikh, S. *Introduction To The Corporate Governance Themed Issue. International Company and Commercial Law Review*, 1998.
- Sudjito. *Critical Legal Studies dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum. Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Vol 2*, 2008.
- Widiyanti, N. W. *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance. Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. 2004/  
No.117, TLN No. 4432.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  
LN.2007/No.106, TLN No.4756

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN.2014/No. 3, TLN No.5491

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite  
Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006

*Roadmap Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa  
Keuangan (OJK) Tahun 2014

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite  
Nasional Kebijakan Governance Tahun 2021

### **Data Elektronik**

Carlson, R. *What is Shareholder Wealth Maximization.*  
<https://www.thebalancemoney.com/shareholder-wealth-maximization-392844#:~:text=Shareholder%20wealth%20maximization%20means%20that,clear%20objective%20that%20builds%20value>, 2024.

Devita, I. *Rapat Umum Pemegang Saham.* <http://irmadevita.com/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/2007>, 2024.

Maronie, S. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.* <https://www.zriefmaronie.blospot.com>, 2019.

### **Thesis Pascasarjana**

Rosdiana, A. C. *Penyimpangan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.* Thesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022.

Santosa, D. *Peran dan Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.* Thesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Wilamarta, M. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance.* Thesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Zulfikri, M. *Penolakan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Klien Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik.* Thesis Ilmu Magister Kenotariatan Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

### **Wawancara**

Lucky Suryo Wicaksono, SH, M.Kn, M.H pada tanggal 27 Desember 2023



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Safira Fitri Maani
2. TTL : Jakarta, 27 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : A
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Perumahan Azzafira Blok C No.2 Ngipik, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan H. Japat, Gang. Musholla RT 12 RW 01 No. 61 Kota Depok, Jawa Barat
8. E-mail : [Saftrm2701@gmail.com](mailto:Saftrm2701@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Mukhlisin
  - b. Pekerjaan Ayah : Pensiunan Karyawan Swasta
  - c. Nama Ibu : Rubi
  - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Yaspen Tugu Ibu I Depok
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Depok
  - c. SMA : SMA Negeri 8 Depok
  - d. S1 : S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
11. Organisasi
  - a. Staff Departemen Media dan Komunikasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UII Tahun 2018/2019
  - b. Staff Departemen *Tools, Creative and Production Marketing and Communication* Fakultas Hukum UII Tahun 2018/2019
  - c. Staff Media dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII Tahun 2019/2020
  - d. Kepala Departemen *Design, Creative and Production Marketing and Communication* Fakultas Hukum UII Tahun 2019/2020
  - e. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII Tahun 2020/2021
  - f. Bendahara Umum Pusat Studi Pasar Modal Fakultas Hukum UII Tahun 2020/2021
12. Pengalaman Lainnya
  - a. Wali Jamaah PESTA UII, Agustus Tahun 2018
  - b. Staff Divisi Dokumentasi Piala Mohammad Natsir, Agustus Tahun 2018
  - c. Wakil Divisi Design Grafis Piala Mohammad Natsir, Maret Tahun 2020
  - d. Sharing Session at Dokter Pribadi Podcast tentang *Encephalitis* #BedahKasus di *Spotify*, Juni Tahun 2020

- e. Magang Notaris/PPAT Pandam Nurwulan S.H, Yogyakarta, Juni – Juli Tahun 2020
- f. Peserta dalam *Indonesia SIPF Capital Market International Conference*, Juni Tahun 2021
- g. Moderator dalam diskusi HMIInvestasi “*Money Management and Product Investment For Millenials*”, Juni Tahun 2021
- h. Mahasiswa terpilih oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi dalam program Kampus Merdeka, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), “*Legal Corporate*” di Universitas Prima Indonesia, Medan, Agustus – Oktober Tahun 2021
- i. Magang *KYC Support Intern* pada Stockbit Sekuritas Indonesia, Jakarta, Oktober Tahun 2021 – Januari Tahun 2022
- j. *KYC Specialist* pada Stockbit Sekuritas Indonesia, Jakarta, Januari Tahun 2022 – Juni Tahun 2023
- k. Magang Notaris/PPAT Diana Hexa Dewi S.H, Yogyakarta, Oktober – November Tahun 2023
- l. Legal & Compliance Officer pada PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Maret Tahun 2024

### 13. Sertifikat dan Lisensi

- a. Pelatihan Hukum “Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak atas Tanah (Bekas Tanah Belanda) oleh PUSDIKLAT FH UII, Maret Tahun 2021
- b. Pelatihan Hukum yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi dalam program Kampus Merdeka, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), “*Legal Corporate*” di Universitas Prima Indonesia, Medan, Agustus – Oktober Tahun 2021
- c. Sertifikasi Profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) oleh *The Indonesia Capital Market Institute*, September Tahun 2021 dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan SK Nomor KEP-3/PM.211/WMI/2023 pada tanggal 16 Januari 2023
- d. Sertifikasi Profesi Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) oleh *The Indonesia Capital Market Institute*, Agustus Tahun 2021 dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan SK Nomor KEP.14/PM.212/WPPE/TTE/2023 pada tanggal 30 Januari 2023

